KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLDA SULTRA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Kepolisian Daerah Sultra mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepolisian Daerah Sultra Tahun 2021 tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja dan sasaran yang telah diprogramkan oleh Polda Sultra dalam T.A. 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Polda Sultra Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024 yang pelaksanaannya diimplementasikan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra T.A. 2021. Kepolisian Daerah Sultra merupakan unsur pelaksana utama Polri di kewilayahan yang berkedudukan di bawah Kapolri, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi - fungsi Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif bagi kepentingan masyarakat.

B. TUGAS…..

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah Sultra adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018, tugas pokok Polri adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat**;**

b. melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Polda bertugas :

a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polda Sultra menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;

d. pelaksanaan Samapta kepolisian dan satwa kepolisian;

e. pengamanan obyek vital;

f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

g. pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan;

h. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan; dan

i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Perkembangan organisasi Polri didasari dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka struktur organisasi Polri khususnya di tingkat kewilayahan disusun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah sebagai berikut :

1. Markas Kepolisian Daerah Sultra, disingkat Mapolda Sultra.
   a) unsur pimpinan :
      1) Kapolda;
      2) Wakapolda.

b) unsur…..

b) unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan :

1) Itwasda;
2) Roops;
3) Rorena;
4) Ro SDM;
5) Rolog;
6) Bidpropam;
7) Bidhumas;
8) Bidkum;
9) Bid TIK;
10) Spripim;
11) Setum;
12) Yanma.

d) unsur pelaksana tugas pokok :

1) SPKT;
2) Ditintelkam;
3) Ditreskrimum;
4) Ditreskrimsus;
5) Ditresnarkoba;
6) Ditbinmas;
7) Ditsamapta;
8) Ditlantas;
9) Ditpamobvit;
10) Ditpolairud;
11) Dittahti;
12) Satbrimob.

e) unsur…..

e) unsur pendukung :

1) SPN;

2) Bidkeu;

3) Biddokkes;

4) Rumah Sakit Bhayangkara.

2. Kepolisian Resort, disingkat Polres terdiri dari :

a) Kepolisian Resort Kendari;

b) Kepolisian Resort Konawe;

c) Kepolisian Resort Kolaka;

d) Kepolisian Resort Muna;

e) Kepolisian Resort Baubau;

f) Kepolisian Resort Buton;

g) Kepolisian Resort Konawe Selatan;

h) Kepolisian Resort Bombana;

i) Kepolisian Resort Kolaka Utara;

j) Kepolisian Resort Wakatobi;

k) Kepolisian Resort Konawe Utara;

l) Kepolisian Resort Buton Utara.

Terdapat permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi khususnya permasalahan di bidang keamanan yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara lain meliputi :

1. tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat besar dalam mempengaruhi situasi keamanan, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;

2. masih……

2. masih berkembangnya pemahaman ditengah tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;
3. rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
4. kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan tindakan asusila;
5. terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
6. sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
7. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan rambu rambu lalu lintas, kelalaian korban yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, kondisi kedaraan dan jalan serta pengaruh cuaca melatarbelakangi terjadinya kecelakaan;
8. menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat Gakkum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah;
9. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;

10. Hegemoni…..

10. Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;
11. media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional;
12. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
13. adanya potensi bencana alam di Sulawesi Tenggara membutuhkan kesiapsiagaan Polda Sultra di dalamnya saat terjadi bencana;
14. masyarakat dan *stakeholders* masih belum merasakan bahwa Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Polda Sultra;
15. tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat menjauhkan masyarakat dari Polri;
16. adanya kecenderungan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan dimasa pandemi *Covid-19* dan program vaksinasi oleh pemerintah.

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB I : Pendahuluan, memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(straegic issued)* yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II : Perencanaan kinerja, memuat tentang ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja;

BAB III : Akuntabilitas kinerja, memuat tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran;

BAB IV : Penutup, memuat tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

1. Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2021;
2. Dokumentasi;
3. Sprin tim Pokja penyusunan LKIP Polda Sultra tahun 2021 dan Sprin reviu.

BAB.....

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polda Sultra agar efektif, efisien dan akuntabel, maka Polda Sultra berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

A. RENCANA STRATEGIS POLDA SULTRA TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Polda Sultra tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2021 adalah tahun kedua untuk pelaksanaan Renstra Polda Sultra tahun 2020-2024. Secara substantif rencana strategis Polda Sultra memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Visi.

Visi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara :

"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman dan tertib."

Yang memiliki makna terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

2. Misi.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, maka Polda Sultra menetapkan misi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu :

"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat."

Dalam mewujudkan visi Polda Sultra, maka 3 (tiga) hal inilah yang harus dilakukan.

Oleh…..

Oleh karena itu, misi Polda Sultra tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Melindungi. Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polda Sultra bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mengayomi. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

Melayani. Melayani kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

3. Tujuan.

a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;

b. menegakkan hukum secara berkeadilan;

c. mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional;

d. menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan *impact/outcome* dari program-program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian. Metode *balanced scorecard* merupakan dasar penyusunan peta strategi yang terbagi menjadi menjadi 3 (tiga) perspektif yakni *stakeholder perspective, internal process perspective* dan *innovation perspective*.

Keterkaitan……

Keterkaitan sasaran *impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan, dan Sasaran Strategis :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan.	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.
3. Mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.
4. Menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

5. Rencana Capaian Target Sasaran Strategis :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.	77.7	75.8	73.6	71.8	69.5

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Penegakan Hukum.	82.2	82.4	82.0	82.6	82.5

Sasaran……

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra;	54.8	55.2	56.4	57.7	59.5
2.	Indeks Kompetensi SDM Polda Sultra.	90.8	91.5	91.6	91.8	91.9

Sasaran Strategis 4 : Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP;	76.20	77.30	78.45	79,50	80.20
2.	Nilai RBP	77	78	79	80	81
3.	Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra.	76.8	77.8	80.1	81.2	82.1
4.	Nilai kinerja anggaran.	89.6	89.8	90.1	90.3	90.6
5.	Persentase penyerapan anggaran.	98,78	98,78	98,79	98,79	98,80
6.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92	92	92	93	93
7.	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	93	93	94	94	95

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang

petunjuk……

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *reviu* atas laporan kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *(outcome)* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Polda Sultra telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja dibuat oleh seluruh Kasatker jajaran Polda Sultra yang merupakan kesepakatan kinerja antara Kapolda Sultra selaku atasan dan Kasatker selaku bawahan. Perjanjian kinerja dimaksud berisi tekad atau janji untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan akan dapat meningkatkan kinerja Polda Sultra.

Perjanjian…..

Perjanjian kinerja tahun 2021 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis maupun indikator kinerja dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan prima, baik dalam rangka Harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran strategis itu diterapkan dengan cara mengembangkan kemampuan personel Polda Sultra guna mewujudkan SDM Polri yang profesional, bermoral, humanis, simpatik dan dipercaya masyarakat. Di samping itu dalam menghadapi berbagai *trend* kejahatan yang terus berkembang akibat semakin canggihnya modus kejahatan perlu dilakukan antisipasi melalui upaya deteksi dini yang didukung dengan peralatan teknologi kepolisian yang memadai.

Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	75,8
Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.	Indeks Penegakan Hukum.	82,4
Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra;	55,2
	Indeks Kompetensi SDM Polda Sultra	91,5
Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP	77,30
	Nilai RBP	78
	Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra	77,8
	Nilai kinerja anggaran	89,8
	Persentase penyerapan anggaran	98,78
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92
	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	93

BAB.....

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA POLDA SULTRA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan indikator dalam pencapaian kinerja. Secara garis besar dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2021 dari segi o*utput* seluruhnya telah dapat dilaksanakan sedangkan dari segi o*utcome* masih ada beberapa indikator belum dapat tercapai sesuai target.

Pada tahun 2021 Polda Sultra mempunyai 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebanyak 9 indikator dinyatakan “berhasil” (mencapai target), dan sebanyak 2 indikator dinyatakan belum tercapai sesuai dengan target.

Polda Sultra memiliki banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan atau dilaporkan, oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Polda Sultra cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama dari tugas dan fungsi sebagai kriteria keberhasilan kinerja Polda Sultra, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana Polda Sultra dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diemban.

Indikator kinerja yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja yang diwujudkan oleh Polda Sultra, capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah diprogramkan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LI SASI	%
1	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	75,8	75.98	100,2 %

2. Terwujudnya ……

2	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan	Indeks Penegakan Hukum	82,4	82,95	100,1 %
3	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	55,2	56,97	103,2 %
		Indeks Kompetensi SDM Polda Sultra	91.5	83,12	90,8 %
4	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP	77.30	79.15	102,39 %
		Nilai RBP	78	0	0 %
		Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra;	77,8	82,7	106 %
		Nilai kinerja anggaran	89.8	93,93	104 %
		Persentase penyerapan anggaran	98.78 %	99.8 %	102 %
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92 %	92 %	100 %
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	93 %	99 %	106 %

Adapun capaian kinerja Polda Sultra tahun 2021 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

Sasaran…..

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat yaitu :

1. perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;
2. adanya rasa kepastian hukum dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan;
3. perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;
4. perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalamnya menjelaskan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat merupakan tugas dari Polri, maka dari itu Polri menciptakan berbagai kebijakan dan strategi untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat demi menunjang pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	75,8	75,98	100,2 %

Untuk…..

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 75,8 dan terealisasi sebesar 75,98 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,2 %.

Dalam penilaian indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2021, ada tujuh sasaran penilaian yaitu :

1. *road safey* indeks;
2. indeks *community policing*
3. response time kehadiran polisi di TKP;
4. tingkat keamanan di jalur perairan Sultra;
5. persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan;
6. tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. persentase kemampuan reduksi potensi gangguan;
8. crime rate.

Nilai sasaran pada indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

	INDIKATOR KINERJA "INDEKS HARKAMTIBMAS"	INDEKS	BOBOT
H1	Road Safey Index	4,023	7,20%
H2	Indeks Community Policing	4,089	9,58%
H3	Response time kehadiran polisi di TKP	4,940	18,24%
H4	Tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia	1,000	9,54%
H5	Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	7,707	14,59%
H6	Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarak	4,320	7,94%
H7	Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan	4,600	9,02%
H8	Crime rate	1,000	23,88%
	NILAI HARKAMTIBMAS POLDA SULTRA T.A. 2021	75,98	

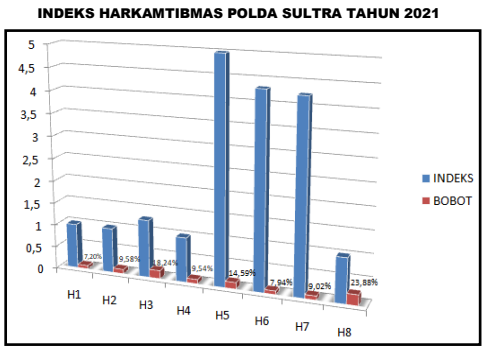

Data diatas menunjukkan bahwa nilai indeks Harkamtibmas Polda Sultra tahun 2021 hanya mencapai nilai 75.98, data *score* 75.98 tersebut diperoleh dari perkalian nilai indeks tahun 2021 dengan nilai total bobot dari delapan indikator kinerja indeks Harkamtibmas. Indeks Harkamtibmas pada indikator persentase pemenuhan Pam obyek vital dan target rentan menduduki urutan pertama dengan nilai 7.707,

indikator…..

indikator tingkat respon time kehadiran Polisi di TKP menduduki urutan kedua dengan nilai 4.940 dan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan menduduki urutan ketiga dengan nilai 4.600.

Di bawah ini adalah indikator indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara tahun 2021 :

1. *Road Safety* Indeks

   Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan (*alinyemen vertikal atau horizontal),* jarak pandang kendaraan, kondisi pengerasan jalan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat, peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan.

   Keselamatan di jalan dalam berlalu lintas merupakan aspek penting yang menjadi sasaran peningkatan sistem angkutan jalan disamping kelancaran, keamanan, keandalan, efisiensi dan keselarasan dengan lingkungan. Indikator keselamatan lalulintas jalan yang utama adalah tinggi rendahnya tingkat kecelakaan lalulintas. Selain itu aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas adalah hal yang sangat penting bagi pengguna jalan.

2. Indeks *community policing*.

   Community Policing (selanjutnya disebut sebagai Pemolisian Komunitas) adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban untuk mengembangkan *policing* Pemolisian Komunitas, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi dan penduduk komunitas untuk bekerja sama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidaktertiban phisik dan sosial.

Pemolisian…..

Pemolisian Komunitas merupakan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam Kamtibmas. Tujuannya adalah mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

3. *Respon time* kehadiran polisi di TKP.

   Dalam rangka meningkatkan pelayanan Polda Sultra kepada masyarakat dalam bidang tugas penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) maka dibutuhkan sosok petugas Polri yang terampil, cekatan, cermat dan teliti serta tetap tegas dalam melakukan segala tindakan kepolisian khususnya dalam hal Penanganan / Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) dan TPTKP.

4. Tingkat keamanan di jalur perairan Sultra.

   Demi terjaganya pertahanan negara di wilayah perairan Sultra dari ancaman baik faktual dan potensial dibutuhkan strategi keamanan laut yang efektif dan efisien. Satuan polisi perairan melaksanakan kegiatan patroli perairan di wilayah hukum Polda Sultra untuk menekan terjadinya tindak pidana pada jalur perairan.

5. Pengamanan obyek vital.

   Sesuai dengan perundangan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan obyek-obyek khusus. Obyek khusus adalah obyek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan.

   Objek khusus meliputi :

   a. obyek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan;
   b. objek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya.

c. obyek…..

c. obyek Khusus Tertentu, seperti : Kantor bank/lembaga keuangan, rumah sakit, lembaga permasyarakatan, terminal, pasar tradisional, hotel, rumah ibadah, kantor media massa, Mal, dan lain-lain.

6. Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam upaya penanganan konflik, pengendalian sosial merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya konflik. Melalui hal tersebut, masing-masing individu, kelompok atau masyarakat diarahkan untuk dapat berperilaku selaras sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian tercipta suasana yang aman, tertib dan nyaman di dalam masyarakat.

Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta, Brimob, Reskrim dan Intelkam. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

7. Reduksi potensi gangguan.

Secara teoretik konsep keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari

adanya…..

adanya persoalan sosial. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi mengandung "potensi gangguan" apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Situasi lanjutan dari masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi tersebut mendorong terjadinya kejahatan yang dikenal dengan istilah "ambang gangguan". Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi "gangguan nyata" atau “ancaman faktual”.

Pola penanggulangan Kamtibmas harus disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut :

a. Untuk "potensi gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan adalah "pencegahan". Strategi ini bersifat mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan;
b. Untuk “ambang gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan bersifat "penangkalan". Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli;
c. Sedangkan untuk menghadapi "ancaman nyata" maka strategi yang digunakan bersifat "penegakan hukum".

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan di atas dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Polri, melainkan harus juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya itu, maka secara hipotetis semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam, dan gerombolan bersenjata pada prinsipnya akan dapat ditanggulangi secara efektif.

8. *Crime rate.*

Crime Rate adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu, dimana angka kejahatan per 100.000 penduduk.

Jika…..

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	52,2	67 %
2021	75,98	100,2 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2021 telah telah terealisasi 75,98 dengan tingkat capaian sebesar 100,2 % sedangkan untuk tahun 2020 tingkat realisasi sebesar 52,2 dengan tingkat capaian sebesar 67 %, sehingga terjadi peningkatan capaian sebesar 31 %.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	75,98	69,5	109,32 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban baru tercapai sebesar 75,98 sedangkan target tahun 2024 sebesar 69,5 sehingga perlu mempertahankan target.

Untuk mencapai target, Satker jajaran Polda Sultra yang melaksanakan penegakan hukum lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dari kualitas SDM yang berkompeten.

Berdasarkan analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja, adalah :

1. jumlah Bhabinkamtibmas belum sebanding dengan jumlah desa;

2. kegiatan……

2. kegiatan FKPM belum berjalan secara maksimal;
3. kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Polda Sultra masih kekurangan personel.

Berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk kejahatan baru beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan nasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara;
3. melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan Narkoba;
4. mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri;
5. mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi;
6. memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. meningkatkan profesionalisme personel Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi;

8. meningkatkan ……

8. meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.

Kendala yang dihadapi Polda Sultra dalam meningkatkan Harkamtibmas adalah masih kurangnya sarana parasana, kurangnya SDM dan anggaran Polri yang masih sangat terbatas.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

Analisis program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. pengkajian potensi konflik;
2. pengkajian sistem keamanan;
3. pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;
4. penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.
5. pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;
6. pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
7. pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan;
8. peningkatan kualitas pelayanan kepolisian;
9. pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
10. pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi;
11. penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban;
12. pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;
13. penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri;
14. penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait;

15. mengintensifikasi…..

15. mengintensifikasi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif;
16. koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil.
17. peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang Narkoba;
18. peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat;
19. peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) Narkoba;
20. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
21. mengupayakan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana;
22. membangun sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan Narkoba di Sulawesi Tenggara;
23. menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti Narkoba;
24. pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
25. penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku *illegal fishing* dan *illlegal mining*;
26. penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur.

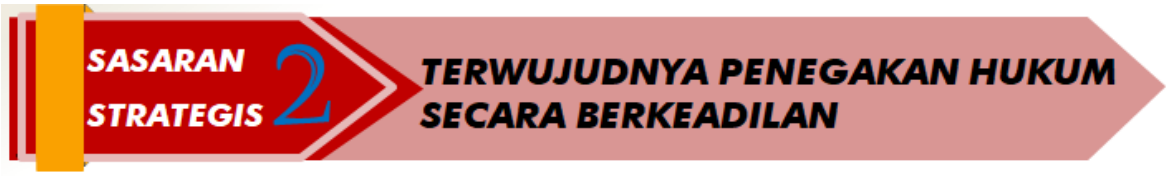

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat dalam penerapan hukum yang diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan

memiliki……

memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni : instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture* serta faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Indeks negara hukum (*rule of law*) ini merupakan alat kuantitatif untuk mengukur bagaimana *rule of law* dalam praktik negara-negara yang dikaji. Salah satu tugas pokok Polri adalah penegakan hukum sehingga Polda Sultra sendiri menjadikan indeks penegakan hukum sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Indeks Penegakan Hukum	82,4	82,95	100,1 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks penegakan hukum Polda Sultra untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 82,4 dan terealisasi sebesar 82,95 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,1 %. Dalam penilaian indeks penegakan hukum Polda Sultra tahun 2021, ada tiga analisis statistik kejahatan yang dinilai yaitu :

1. *crime total* (jumlah tindak pidana);
2. *crime clearance* (prosentase penyelesaian tindak pidana);
3. *crime indeks* (kejahatan serius atau sering terjadi yang menimbulkan keresahan di masyarakat).

Dari tiga analisis statistik kejahatan dalam setiap prinsip penegakan hukum tahun 2021 dapat dilihat dari enam indikator kinerja pada indeks penegakan hukum yang menjadi penilaian. Apabila nilai yang didapat dari setiap analisis statistik kejahatan dikonversi menurut bobot setiap analisis statistik kejahatan, maka nilai tiap analisis statistik kejahatan maka penegakan hukum yang dihasilkan dalam indeks penegakan hukum tahun 2021 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR…….

	INDIKATOR KINERJA "INDEKS PENAGAKAN HUKUM"	INDEKS	BOBOT
G1	Clearance rate kejahatan konvensional	4,427	20,27%
G2	Clearance rate kejahatan transnasional	4,554	19,56%
G3	Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara	4,456	21,14%
G4	Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi	1,873	11,06%
G5	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	4,101	16,04%
G6	Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia	4,630	11,93%
	NILAI PENEGAKAN HUKUM POLDA SULTRA T.A. 2021	82,95	

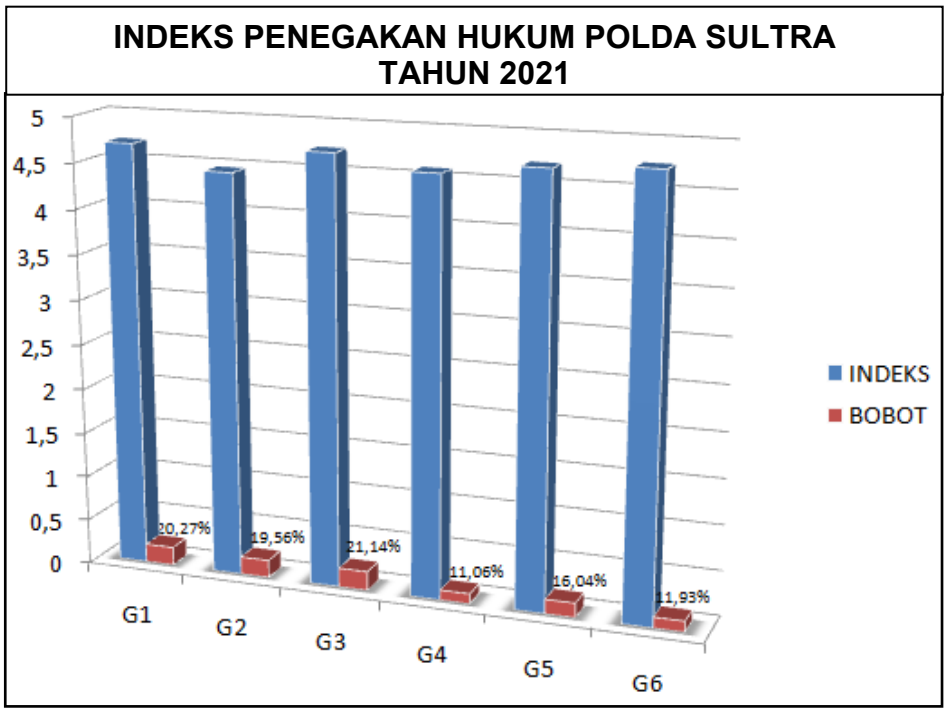

Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai indeks penegakkan hukum Polda sultra tahun 2021 sebesar 82.95 atau capaian sebesar 100,1 %, data *score* 82,95 tersebut diperoleh dari perkalian nilai indeks tahun 2021 dengan nilai total bobot. Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Sultra mempunyai indeks tertinggi dengan nilai 4.630, dan clearance rate kejahatan transnasional menduduki urutan kedua dengan nilai indeks sebesar 4.554 dan clearance kejahatan terhadap kekayaan negara menduduki urutan ketiga dengan nilai indeks sebesar 4.456.

Nilai indeks penegakan hukum didapatkan dari hasil evaluasi analisis statistik kejahatan pada unit reserse kriminal yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi analisis statistik kejahatan pada Polda Sultra tahun 2021 mendapatkan nilai 89,89 dan nilai ini diharapkan dapat meningkat setiap tahun.

Hasil…..

Hasil pengukuran berupa Indeks dan kategori menggambarkan kapasitas penyelenggaraan penegakan hukum serta menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Dengan demikian, terdapat peningkatan *locus* evaluasi indeks penegakan hukum dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketiga sasaran analisis statistik kejahatan ini memberikan penegakan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat secara masif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Indeks Penegakan Hukum		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	89.9	109 %
2021	82,95	100,1 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja indeks penegakan hukum tahun 2021 telah telah terealisasi sebesar 82,95 dengan tingkat capaian sebesar 100,1 % sedangkan untuk tahun 2020 tingkat realisasi sebesar 89,9 dengan tingkat capaian sebesar 109% sehingga terjadi penurunan capaian sebesar 6,95

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Indeks Penegakan Hukum	82,95	82,5	100,1 %

Berdasarkan….

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja indeks penegakkan hukum sudah tercapai, dimana target tahun 2024 sebesar 82,5 sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 82,95 dengan tingkat capaian sebesar 100,1 %.

Agar capaian kinerja indeks penegakan hukum meningkat setiap tahunnya, Satker jajaran Polda Sultra yang melaksanakan penegakan hukum lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dan dari kualitas SDM yang berkompeten.

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja, berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari penemuan ide-ide baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan penyelenggara pelayanan harus melakukan terobosan kreatif secara berkelanjutan yang bertujuan agar setiap Satuan Fungsi (Satfung) menghasilkan inovasi setiap tahun. Selain itu keberhasilan Polda Sultra dalam menegakan hukum disebabkan karena :

1. aktifnya penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas penyidikan;
2. terdukungnya anggaran dan sarana prasarana;
3. pelaksanaan gelar perkara secara terjadwal;
4. sebagian besar penyidik/penyidik pembantu sudah memliliki sertifikasi penyidik.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan tugas yaitu :

1. jumlah penyidik yang tidak seimbang dibanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, bila dibandingkan dengan bobot tingkat kesulitan kegiatan yang harus dilaksanakan;
2. adanya perbedaan pendapat dan penafsiran dalam penanganan kasus yang melibatkan instansi lain;
3. pemeriksaan saksi ahli membutuhkan waktu yang cukup relatif lama dan membutuhkan anggaran yang besar;
4. adanya saksi yang berdomisili di luar wilayah hukum Polda Sultra;
5. adanya saksi yang sudah berulang kali di panggil namun tidak hadir;
6. adanya tugas rangkap terhadap para penyidik / penyidik pembantu di lapangan (BKO) Polres jajaran;

Pengungkapan……..

7. pengungkapan kasus tanah memerlukan waktu yang cukup lama apalagi kedua belah pihak masing-masing memiliki bukti kepemilikan atau dokumen;
8. masih adanya personel yang belum memiliki Skep penyidik/penyidik pembantu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya : Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Fungsi (Satfung) dalam melakukan penegakan hukum mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia. Ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan petugas dalam menegakkan hukum dapat berjalan sesuai dengan SOP. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penegakan hukum akan mempercepat pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan Polda Sultra dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam rangka penegakan hukum adalah :

1. menyelenggarakan latihan peningkatan kemampuan bagi para penyidik sesuai bidang tugasnya, mengikutsertakan personel fungsi reserse dalam pendidikan pengembangan yang dilaksanakan oleh SDM, mengikutsertakan personel fungsi reserse dalam kursus / pelatihan dari bantuan negara asing, pengendalian dan pengawasan secara berjenjang terhadap proses penanganan kasus oleh para penyidik dan pengajuan usulan penambahan jumlah penyidik;
2. menjalin sinergitas dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Jaksa penuntut umum dengan maksud agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat dan tersangka serta barang bukti dapat dilimpahkan ke pengadilan.

   Untuk meningkatkan kinerja fungsi Reskrim, Polda Sultra memberikan asistensi kepada Polres yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus terutama kasus besar yang menjadi sorotan publik dan senantiasa memberikan *back up* kepada satuan wilayah agar kasus dapat diselesaikan secara cepat dan transparan;
3. berkoordinasi dengan instansi terkait yang berbeda pendapat dan penafsiran guna mempercepat penyelesaian perkara, menjalin / mempererat hubungan komunikasi dengan saksi ahli yang sudah menjadi mitra dan mencari jaringan saksi ahli lainnya baik dari Sultra maupun di luar Sultra serta memberikan panggilan berdasarkan KUHAP dan batas waktu yang telah ditentukan oleh

penyidik……..

penyidik apabila saksi masih berhalangan hadir maka penyidik mendatangi saksi sesuai alamat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi/lembaga pemerintah yang terkait dalam penegakan hukum;
2. meningkatkan penegakkan hukum sesuai dengan SOP;
3. melaksanakan pelatihan kepada personel yang bertugas di bidang penyidik;
4. dilaksanakan Anev secara rutin;
5. hasil Anev dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas;
6. menuntaskan tunggakan kasus;
7. meningkatan kemampuan personel melalui Program dan Pelatihan (Prolat) Polri yang dilaksanakan di SPN;
8. penyidik/penyidik pembantu lebih pro aktif mendatangi saksi atau korban;
9. memberdayakan Bhabinkamtibmas dan Krimserse di wilayah binaannya masing-masing dalam hal penanganan kasus-kasus ringan/Tipiring (*problem solving*);
10. meningkatkan koordinasi internal secara berjenjang.

Polda Sultra telah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan selaku aparat penegak hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas dan kemampuan personel selaku aparat penegak hukum yang lebih profesional, modern dan terpercaya;
2. melakukan perbaikan–perbaikan sistem perekrutan personel Polri (*werving*), melakukan pendidikan dan pelatihan dan mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum;
3. mengupayakan peningkatan kesejahteraan personel yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

SASARAN……

SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA SDM POLDA SULTRA YANG PROFESIONAL

Untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan mutu profesionalisme dan sikap pengabdian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan personel Polri.

Dalam rangka mendukung terwujudkan SDM Polda Sultra yang profesional diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Personel Polri, yang terdiri dari standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang personel Polri dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar kompetensi manajerial ini disusun oleh instansi pemerintah di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun daerah, sehingga dalam pengisian jabatan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

SDM aparatur yang kompeten adalah SDM yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi diantaranya menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, menjadi inovator dan kreator dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien; serta menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan.

Pengembangan…….

Pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan SDM berbasis kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Pencapaian sasaran terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional diukur dari dua indikator yaitu :

1. Indeks profesionalitas SDM Polda Sultra;
2. Indeks kompetensi SDM Polda Sultra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2021 dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	55,2	56,97	103,2 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks profesionalitas SDM Polda Sultra untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 55,2 dan terealisasi sebesar 56.97 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,2%. Dalam penilaian tersebut untuk tahun 2021 ada empat komponen yang dinilai yaitu :

1. kualitas dan pemenuhan DSP;
2. kompetensi;
3. kinerja;
4. disiplin.

Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas personel Polda Sultra berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan personel Polda Sultra dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini secara nasional dijadikan acuan intervensi kebijakan peningkatan profesionalitas personel Polda Sultra dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indeks berdasarkan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Dibawah ini adalah komponen pembobotan indeks profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2021 :

INDEKS……..

INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLDA SULTRA TAHUN 2021			
NILAI	**KOMPONEN PEMBOBOTAN**		
	KOMPONEN :	**BOBOT**	**NILAI**
56,97	*** KUALIFIKASI DAN PEMENUHAN DSP**	**25**	**8,1**
	- % Diktuk Pers Polri	15	4,1
	- Pemenuhan DSP	10	4,0
	*** KOMPETENSI**	**40**	**3324,7**
	- Indeks kompetensi pegawai	40	3324,7
	*** KINERJA**	**30**	**2336,1**
	- Nilai SMK	25	1971,3
	- Nilai PPK	5	364,9
	*** DISIPLIN**	**5**	**28,6**
	- Tingkat pemberian reward & punishment	5	28,6
	JUMLAH	**100**	**5.697**

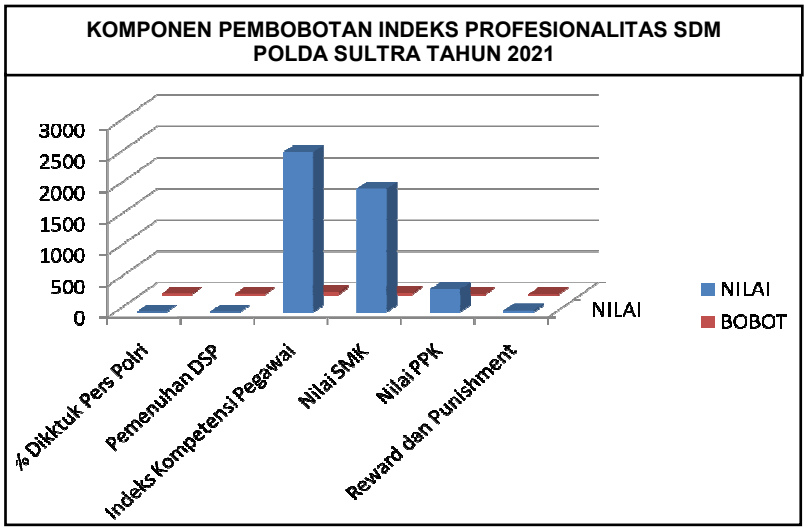

Data dan grafik diatas menggambarkan bahwa nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2021 sebesar 56,97 dengan rincian kualifikasi dan pemenuhan DSP sebesar 8,1, kompetensi sebesar 3.324,7 kinerja sebesar 2.336,1 dan disiplin sebesar 28,6. Untuk tahun 2021 indeks profesionalitas SDM Polda Sultra baru teralisasi sebesar 56,97 dari target sebesar 55,2 atau melebihi capaian sebesar 1,77.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	53,0	97 %
2021	56,97	103,2 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja indeks profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2021 telah terealisasi sebesar 56,97 dengan tingkat capaian sebesar 103,2 % sedangkan untuk tahun 2020 tingkat realisasi sebesar 53,0 dengan tingkat capaian sebesar 97%, sehingga terjadi kenaikan capaian sebesar 3,97.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	56,97	59,5	95,8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra telah belum mencapai target tahun 2024.

Analisis penyebab ketidaktercapaian target :

1. personel Polda Sultra yang ada saat ini belum terpenuhi sesuai DSP atau baru terpenuhi sebesar 40 % dari DSP;
2. personel Polda Sultra yang mendapat *reward* masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 4 % dari 7.312 personel;
3. masih banyak personel Polri yang melakukan pelanggaran (personel yang bermasalah);

Dalam.....

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, bahwa keterbatasan personel, sarana dan prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Polda Sultra merupakan suatu permasalahan namun Polda Sultra tidak mengalami kendala dalam menjalankan tugas-tugas rutin.

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. untuk mendapatkan personel Polri yang memiliki komitmen tinggi dan siap/konsisten mengabdi di Polri dengan segala konsekuensinya, perlu evaluasi pada *assessment tools* psikologi yang digunakan, tidak terbatas pada pengukuran intelektualitas saja tetapi juga mencakup kondisi psikologis personel pada saat proses rekruitmen berlangsung, hal ini untuk mengurangi beban stres yang terjadi, baik pada proses pendidikan maupun saat pelaksanaan tugas di satuan wilayah;
2. melakukan evaluasi persemester terhadap nilai 13 kompetensi personel Polri Polda Sultra;
3. melakukan sosialisasi budaya organisasi berkeunggulan melalui penilaian 13 kompetensi individu personel Polri.

Indikator Kinerja Utama	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
Indeks Kompetensi SDM Polda Sultra	91,5	83,12	90,8 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks profesionalitas SDM Polda Sultra untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 dan terealisasi sebesar 83,12 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90,8 %.

Salah satu visi dan misi periode ke 2 Presiden Republik Indonesia (Presiden Joko Widodo) dan program prioritas Kapolri yaitu mewujudkan SDM yang unggul. Tujuan budaya berkeunggulan adalah perubahan *Minset* dan *culture set* melalui 13 (tiga belas) penilaian yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Budaya organisasi berkeunggulan disusun dalam rangka mewujudkan SDM Polri yang unggul sesuai harapan Presiden dan sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam menciptakan pembenahan karir berdasarkan meritrokasi dan kompetensi.

Indeks.....

Indeks kompetensi SDM Polda Sultra adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas personel Polda Sultra berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan personel Polda Sultra dalam melaksanakan tugas jabatan. Budaya organisasi berkeunggulan melalui penilaian 13 (tiga belas) kompetensi individu personel Polri dan PNS Polri merupakan produk kreatif untuk memberikan sumbangan pikiran yang bersifat kontekstual strategis dalam menciptakan Polri yang berdaya, berkeunggulan melalui penilaian kompetensi setiap personil secara transparan dan akuntabel agar keadilan dapat tegak. Ke 13 (tiga belas) aspek antara lain penilaian kinerja Anggota dan PNS Polri pada SMK, penelitian pencatatan Anggota dan PNS Polri, kesehatan, jasman, rohani, psikologi, akademik, data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, jenjang jabatan, tanda jasa yang dimiliki, dan hasil akhir kompetensi masing-masing diharapkan dapat meningkatkan kinerja melalui peningkatan prestasi kinerja, pengembangan potensi dan karier personil yang bersangkutan, serta mengembangkan manajemen organisasi dalam lingkungan kerja. Selain itu dapat digunakan memenuhi syarat segi pengetahuan keterampilan, sikap dan perilaku untuk memperoleh personil yang layak untuk meningkatkan kinerja baik dalam seleksi, sekolah, pangkat dan jabatannya.

Dalam penilaian tersebut untuk tahun 2021 ada 13 komponen yaitu :

1. Nilai utama terdiri dari penilaian kinerja anggota Polri dan PNS Polri dan penelitian dan pencatatan.
2. Nilai pendukung terdiri dari : Jasmani, rohani, kesehatan, psikologi, akademik.
3. Nilai pertimbangan terdiri dari : Data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan, tanda jasa yang dimiliki personel.

Dibawah ini adalah nilai kompetensi SDM Polda Sultra tahun 2021 :

KOMPONEN…..

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI AKHIR
A	**NILAI UTAMA**		
1	Penilaian Kinerja (Polri dan PNS)	50%	89,98
2	Penelitian dan pencatatan	25%	78,93
B	**NILAI PENDUKUNG**		
3	Jasmani	5%	67,44
4	Rohani	5%	87,08
5	Kesehatan	5%	62,42
6	Psikologi	5%	80,72
7	Akademik	5%	70,23
C	**NILAI PERTIMBANGAN**		
8	Data Pribadi	-	-
9	Pendidikan	-	-
10	Kecakapan Bahasa	-	-
11	Jenjang Kepangkatan	-	-
12	Riwayat Jabatan	-	-
13	Tanda Jasa Yang dimiliki Personel	-	-
JUMLAH		**100%**	**83,12**
NILAI KOMPETENSI SDM POLDA SULTRA		**83,12**	

GRAFIK

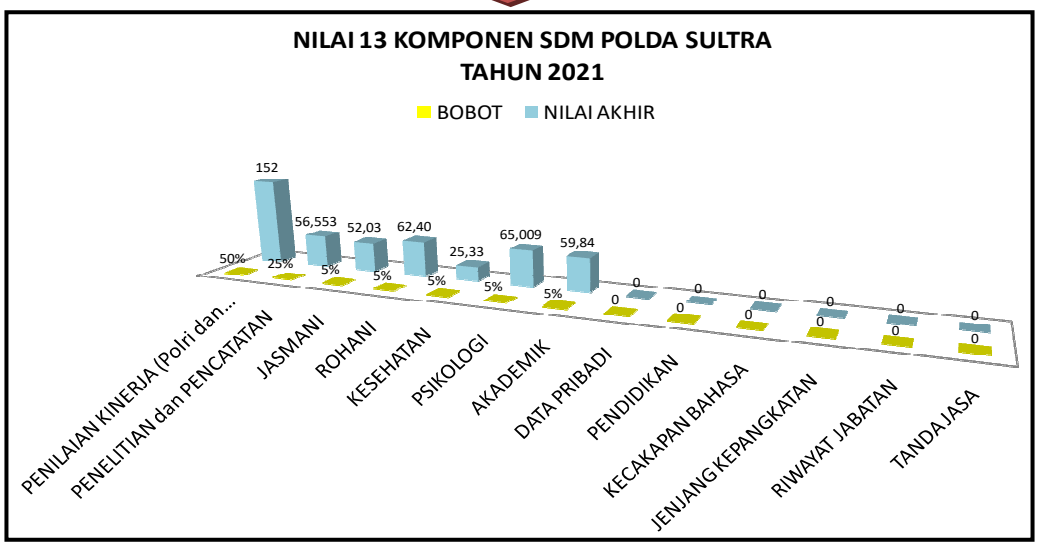

Berdasarkan tabel dan grafik diatas hasil penilaian indeks kompotensi SDM Polda Sultra pada tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 83,12 dengan tingkat capaian sebesar 90,8 %.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Indeks Kompetensi SDM Polda Sultra		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	73,3	81 %
2021	83,12	90,8 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja nilai indeks kompetensi SDM Polda Sultra tahun 2021 telah terealisasi sebesar 83,12 dengan tingkat capaian sebesar 90,8 sedangkan untuk tahun 2020 tingkat realisasi 73,3 dengan capaian sebesar 81 %.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Indeks kompetensi Polda Sultra	83,12	91,9	90,4 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja nilai indeks kompetensi SDM Polda Sultra belum mencapai target sebesar 91,9 untuk tahun 2024.

Analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja :

1. masih banyak personel Polri yang melakukan pelanggaran (personel yang bermasalah);
2. belum semua personel melaksanakan Rikkes berkala sehingga berpengaruh pada nilai kesehatan.

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, bahwa keterbatasan personel, sarana dan prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Polda Sultra merupakan suatu permasalahan namun Polda Sultra tetap menjalankan tugas-tugas rutin.

Ada……

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. untuk mendapatkan personel Polri yang memiliki komitmen tinggi dan siap/konsisten mengabdi di Polri dengan segala konsekuensinya, perlu evaluasi pada *assessment tools* psikologi yang digunakan, tidak terbatas pada pengukuran intelektualitas saja tetapi juga mencakup kondisi psikologis personel pada saat proses rekruitmen berlangsung, hal ini untuk mengurangi beban stres yang terjadi, baik pada proses pendidikan maupun saat pelaksanaan tugas di satuan wilayah;
2. melakukan evaluasi persemester terhadap nilai 13 kompetensi personel Polri Polda Sultra;
3. melakukan sosialisasi budaya organisasi berkeunggulan melalui penilaian 13 kompetensi individu personel Polri.

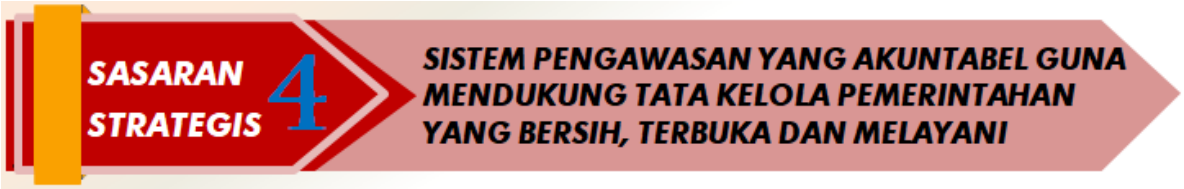

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Polda Sultra telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map reformasi birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, yang selanjutnya dijabarkan dalam Road Map reformasi birokrasi Polri tahun 2010-2014, 2015-2019, dan yang akan disusun 2020-2024. Saat ini, reformasi birokrasi Polri telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan model birokrasi Polda Sultra yang dapat mewujudkan *world class bureaucracy* dengan indikator Polda Sultra yang bebas KKN, pelayanan prima kepolisian dan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan efisien. Indikator ini menggambarkan sejauhmana Polda Sultra melaksanakan perbaikan tata kelola kepolisian yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam…....

Dalam tahun 2021 sasaran tersebut telah diprogramkan dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut :

1. nilai Sakip;
2. nilai RBP;
3. indeks kepuasan layanan Polda Sultra;
4. nilai kinerja anggaran;
5. persentase penyerapan anggaran;
6. persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
7. persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2021 dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Nilai SAKIP	77,30	79,15	102,39 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 77,30 dan terealisasi sebesar 79,15 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,39 %. Dalam penilaian Sakip tahun 2021 ada enam produk perencanaan yang nilai yaitu :

1. Rencana Strategi (Renstra) Polda Sultra tahun 2020 – 2024;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polda Sultra tahun 2020 – 2024;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Polda Sultra tahun 2021;
4. Rencana Kerja (Renja) Polda Sultra tahun 2021;
5. Rencana aksi kinerja Polda Sultra tahun 2021;
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Polda Sultra tahun 2021.

Manfaat yang dicapai pada penilaian SAKIP adalah :

1. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik;
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra;
3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan;

4. Meningkatkan……

4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia;
5. Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan Polda Sultra;
6. Mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja.

NILAI SAKIP
POLDA SULTRA TAHUN 2021

NILAI AKIP	KOMPONEN SAKIP		
	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
79,15	PERENCANAAN KINERJA	30%	19,26
	PENGUKURAN KINERJA	25%	19,69
	PELAPORAN KINERJA	15%	15,00
	EVALUASI KINERJA	10%	10,00
	CAPAIAN KINERJA	20%	15,20
	NILAI	100%	79,15
KATEGORI **"BB" SANGAT BAIK**			

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu instansi pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemberi amanat. Berdasarkan penilaian evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polda Sultra tahun 2021, mendapatkan predikat penilaian kategori “BB” (Sangat baik) dengan nilai 79.15. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Polda Sultra yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Salah satu point rekomendasi perbaikan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sultra adalah penyusunan laporan setiap melaksanakan tugas sehingga dalam evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra, dapat dijadikan salah satu capaian program peningkatan akuntabilitas kinerja, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dapat direkomendasi perbaikan

yang……

yang akan ditindaklanjuti guna meningkatkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra, dengan tujuan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dievaluasi lebih rinci dan terakhir evaluasi harus dilakukan sebaik-baiknya/teliti dengan tujuan agar tercipta birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.

GRAFIK

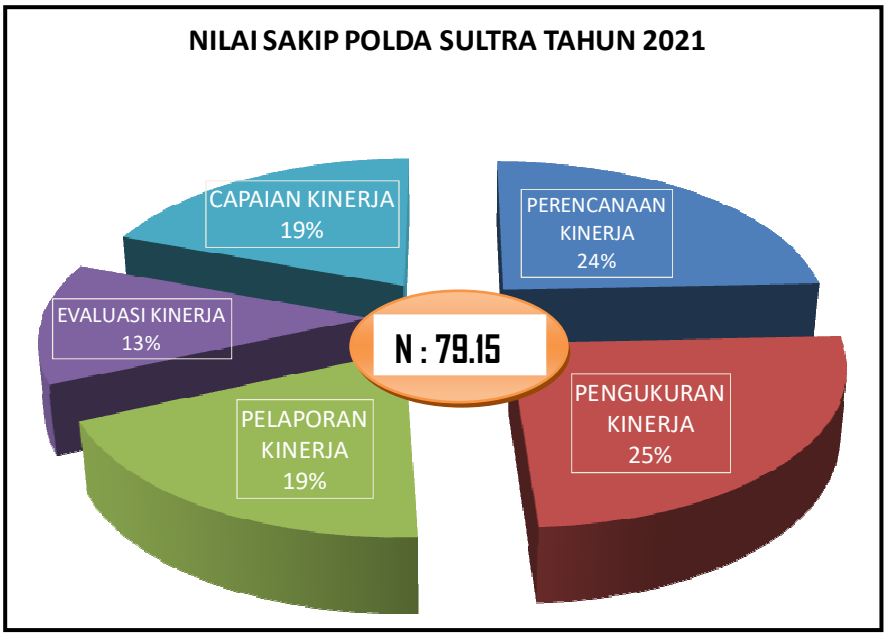

Perbandingan data
Nilai Sakip Polda Sultra tahun 2020 – tahun 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI SAKIP	
			TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,55	19,26
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,75	19,69
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,90	15,00
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,85	10,00
5	Capaian Kinerja	20%	14,38	15,20
NILAI HASIL EVALUASI		100%	73,42	79,15
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA POLDA SULTRA KATEGORI			BB SANGAT BAIK	BB SANGAT BAIK
PERSENTASE KENAIKAN DARI TAHUN SEBELUMNYA (2020 KE 2021)			7,8%	

Berdasarkan.....

Berdasarkan hasil penilaian AKIP Polda Sultra pada tahun 2020 memperoleh nilai 73.42 dengan kategori BB (Sangat baik) sedangkan pada tahun 2021 Polda Sultra memperoleh nilai 79,15 dengan kategori BB (Sangat baik). Jika dibandingkan nilai Akip Polda Sultra antara tahun 2020 dengan 2021 maka nilai AKIP Polda Sultra naik sekitar 7,8 %.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Nilai Sakip		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	73,42	96 %
2021	79,15	102,39 %
2022		
2023		
2024		

Untuk tahun 2021 pada indikator kinerja nilai SAKIP belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai Sakip merupakan IKU baru pada Renstra Polda Sultra tahun 2020-2024.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Nilai Sakip	79,15	80.20	98,7%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja nilai Sakip Polda Sultra baru tercapai sebesar 98,7 % dan belum mencapai target tahun 2024.

Analisis…….

Analisis penyebab ketidaktercapaian target karena tingginya target indikator kinerja dalam Renstra Polda Sultra tahun 2020-2024 sehingga banyak target kinerja yang belun tercapai.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Polda Sultra merupakan suatu permasalahan namun personel yang ada telah diberdayakan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa kinerja Polda Sultra setiap tahun semakin baik .

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input, output* dan *outcome* antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai Polda Sultra. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja *(performance gap)* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, dan tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti : sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Nilai RBP	78	0	0 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada nilai RBP untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 78 dan terealisasi sebesar 0 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0 %.

Komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi Polri adalah :

1. Pengungkit terdiri dari : revolusi mental, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana…….

laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Hasil terdiri dari : birokrasi yang efektif dan efisiensi, birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Adapun komponen penilaian adalah sebagai berikut :

NILAI RBP POLDA SULTRA TAHUN 2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR
A.	**PENGUNGKIT**			
1	Revolusi mental aparatur	5%	0	
2	Penguatan sistem pengawasan	12%	0	
3	Penguatan akuntabilitas kinerja	6%	0	
4	Penguatan kelembagaan	6%	0	
5	Penguatan tata laksana	5%	0	
6	Penguatan sistem manajemen SDM	15%	0	
7	Penguatan peraturan perundang-undangan	5%	0	
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6%	0	
	Sub Total Pengungkit	**60%**	**-**	**-**
B.	**HASIL**			
1	Birokrasi yang efektif dan efisien	20%	0	
2	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	10%	0	
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	10%	0	
	Sub Total Pengungkit	**40%**	**0**	**0**
Indeks Reformasi Birokrasi		**100%**	**-**	**-**

Nilai RBP Polda Sultra untuk tahun 2021 masih nol dikarenakan pada tahun 2021 belum ada penilaian RBP dan penilaian RBP akan dilaksanakan pada tahun 2022. Hal karena *Roadmap* pelaksanaan RBP tahun 2020-2024 masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan pada bulan November 2021 menunggu penetapan melalui Keputusan Kapolri.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Nilai RBP		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	0 %	0 %
2021	0 %	0 %
2022		
2023		
2024		

Untuk tahun 2020 dan 2021 pada indikator kinerja nilai RB belum bisa dibandingkan karena pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian RB Polda Sultra.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Nilai RBP	0	81	0 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja nilai RB Polda Sultra masih 0 % dikarenakan untuk tahun 2021 belum diadakan penilaian RBP di Polda Sultra.

Analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja disebabkan karena penilaian RBP di Polda Sultra untuk tahun 2021 belum dilaksanakan dan rencana akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga untuk tahun 2021 nilai RBP masih 0.

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Polda Sultra merupakan suatu permasalahan namun personel yang ada telah diberdayakan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian secara maksimal.

Ada……

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum;
2. membangun Postur Polri Polda Sultra yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan *mindset* dan *culture set*, yaitu:
   a. *rekrutment* personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan kebijakan minimal *zerogrowth;*
   b. percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri;
   c. meningkatkan profesionalisme anggota Polda Sultra melalui pendidikan dan pelatihan;
   d. melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian;
   e. mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
   f. melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP);
   g. peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme;
   h. menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi mengubah *mindset* menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar

pelayanan……

pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sampai dengan saat ini telah banyak yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Pelayanan dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur dan sarana prasarana yang memadai.

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan kriteria standar yang diakui secara global (internasional).

Sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan publik telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian satu indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra	77,8	82,7	106 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks kepuasan layanan Polda Sultra untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 77,8 dan terealisasi sebesar 82,7 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106 %. Dalam penilaian indeks kepuasan pelayanan Polda Sultra tahun 2021, ada delapan pelayanan publik yang nilai yaitu :

1. pelayanan SKCK pada fungsi Intel;
2. pelayanan BPKB pada fungsi Lantas;
3. pelayanan STNK pada fungsi Lantas;
4. pelayanan Sim pada fungsi Lantas;
5. pelayanan ijazah, KTA Satpam dan Rekom SIO BUJP
6. pelayanan terpadu pada fungsi SPKT;

7. pelayanan.....

7. pelayanan poli umum dan gigi pada fungsi Poliklinik;

8. pelayanan jasa Pamobvit pada fungsi Pamobvit.

Guna mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Polda Sultra melakukan pengukuran Indeks Pelayanan Publik.

Pedoman untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dengan tabel sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Polda Sultra tahun 2021 mencapai nilai 82,7 dengan mutu pelayan “B” atau unit kinerja pelayanan “BAIK”. Jumlah responden yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penilaian IKM sebanyak 68.529 orang yang terdiri dari 43.421 orang berjenis kelamin laki-laki dan 25.108 orang yang berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan terdiri dari : 2.741 orang tamatan SD, 7.496 orang tamatan SMP, 40.327 orang tamatan SMA, 6.382 orang tamatan DIII, 11.264 orang tamatan S1 dan 1.381 orang tamatan S2.

Dibawah……..

Dibawah ini adalah gambaran kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik Polda Sultra tahun 2021 :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PELAYANAN POLDA SULTRA TAHUN 2021

NILAI IKM	PELAYANAN POLDA SULTRA RESPONDEN			
82,7	JUMLAH	:	68.529	Orang
	JENIS KELAMIN	:		
	- L	:	43.421	Orang
	- P	:	25.108	Orang
	PENDIDIKAN	:		
	- SD	:	2.741	Orang
	- SMP	:	7.496	Orang
	- SMA	:	40.327	Orang
	- DIII	:	6.382	Orang
MUTU PELAYANAN "B"	- S1	:	11.264	Orang
	- S2	:	1.381	Orang
	PERIODE SURVEY	:	TAHUN 2021	
KINERJA UNIT PELAYANAN "BAIK"				

Dibawah ini adalah Nilai IKM pelayanan publik Satker/Subsatker yang melakukan pelayanan publik tahun 2021 :

NO	PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KET
1	DIT BINMAS	103,26	A	SANGAT BAIK
2	RES BUTUR	96,62	A	SANGAT BAIK
3	DITPAMOBVIT	94,75	A	SANGAT BAIK
4	RES BUTON	94,22	A	SANGAT BAIK
5	RES KENDARI	93,88	A	SANGAT BAIK
6	RES BAU BAU	93,40	A	SANGAT BAIK
7	RES KOLAKA	93,21	A	SANGAT BAIK
8	RES WAKATOBI	92,80	A	SANGAT BAIK
9	RES KONSEL	91,99	A	SANGAT BAIK
10	DITLANTAS	91,40	A	SANGAT BAIK
11	SPKT POLDA	89,65	A	SANGAT BAIK
12	RES BOMBANA	88,11	B	BAIK
13	DIT INTELKAM	87,18	B	BAIK
14	RES KONAWE	87,15	B	BAIK
15	RES KONUT	85,94	B	BAIK
16	RES MUNA	85,66	B	BAIK
17	POLIKLINIK POLDA	80,42	B	BAIK
18	RES KOLUT	19,43	D	TIDAK BAIK

GRAFIK

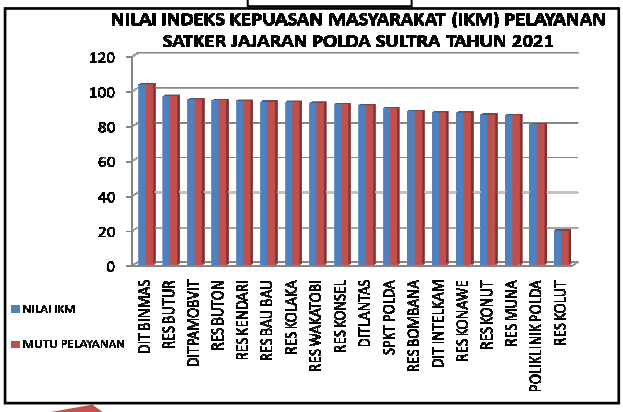

Nilai indeks pelayanan publik yang prima didapatkan dari hasil evaluasi pelayanan publik pada unit pelayanan yang telah ditentukan dengan menggunakan instrumen sesuai dengan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penilaian…….

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelayanan publik pada Polda Sultra tahun 2021 mendapatkan nilai 82,7 Nilai ini diharapkan dapat meningkat setiap tahun apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilakukan akumulasi hasil evaluasi Polda Sultra maka didapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 82,7 seperti yang tergambar pada grafik diatas.

Nilai 82,7 pada Indeks Pelayanan (IP) yang indeks pelayanannya "Baik" merupakan gambaran kinerja pelayanan publik khususnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, diperoleh melalui penilaian oleh penyelenggara layanan, *observer* atau *evaluator* dan penilaian oleh pengguna layanan/masyarakat. Penilaian meliputi 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Hasil pengukuran berupa Indeks dan kategori menggambarkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik serta menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009. Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2021, sasaran layanan publik yang dievaluasi tahun 2021 adalah SIM, STNK, BPKB, SKCK, pelayanan ijazah, KTA Satpam, Rekom SIO BUJP Poliklinik, Pamobvit dan SPKT. Dengan demikian, terdapat peningkatan lokus evaluasi layanan publik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keenam sasaran layanan publik ini yang selalu dievaluasi karena keenam layanan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Keenam sasaran layanan publik ini memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara masif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika.....

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	91,5	119 %
2021	82,7	106 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja indeks kepuasan layanan Polda Sultra tahun 2021 telah telah terealisasi sebesar 82,7 dengan tingkat capaian sebesar 106 % sedangkan untuk tahun 2020 tingkat realisasi sebesar 91,5 dengan tingkat capaian sebesar 119 %, sehingga terjadi penurunan capaian sebesar 13%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra.	82,7	82,1	101 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021 indikator kinerja indeks kepuasan layanan Polda Sultra, telah melebihi dari target tahun 2024.

Agar capaian kinerja indeks kepuasan layanan Polda Sultra, Satker jajaran Polda Sultra yang melaksanakan pelayanan publik lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dari kualitas SDM yang melayani.

Berdasarkan……..

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja, berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari penemuan cara-cara baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan penyelenggara pelayanan harus melakukan terobosan secara berkelanjutan yang bertujuan agar setiap Satuan Fungsi (Satfung) menghasilkan inovasi setiap tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya : Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Fungsi (Satfung) dalam melakukan pelayanan publik mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia. Ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan petugas layanan publik dapat berjalan sesuai dengan SOP pelayanan publik. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan publik akan mempercepat pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1. melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi/lembaga pemerintah yang terkait;
2. meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan SOP;
3. melaksanakan sertifikasi kepada personel yang terlibat langsung dalam pelayanan publik;
4. melaksanakan pemetaan data permasalahan sosial yang menjadi perhatian pelayanan publik di Polres jajaran.

Kendala : Dalam hal pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), Polda Sultra (Polres) telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Untuk Mal Pelayanan Publik hanya satu Kabupaten yang memiliki yaitu Kab. Bombana.

Indikator Kinerja Utama	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
Nilai Kinerja Anggaran	89.6	93.93	104,83 %

Untuk…….

Untuk pencapaian indikator kinerja pada nilai kinerja anggaran untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 89.6 dan terealisasi sebesar 93.93 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,83 %.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM);
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D);
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

Selain tujuan di atas *Monev* pelaksanaan anggaran belanja dilakukan untuk menjamin :

1. efektivitas pelaksanaan anggaran dalam rangka tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satker secara berkala;
2. efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, *output* belanja yang telah ditetapkan pada Satker dengan pengguna *input* yang seminimal mungkin;
3. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan maksud agar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku pada tingkat Satker.

Dibawah ini adalah gambaran formula IKPA dan nilai bobot IKPA :

Nilai……..

Nilai bobot IKPA

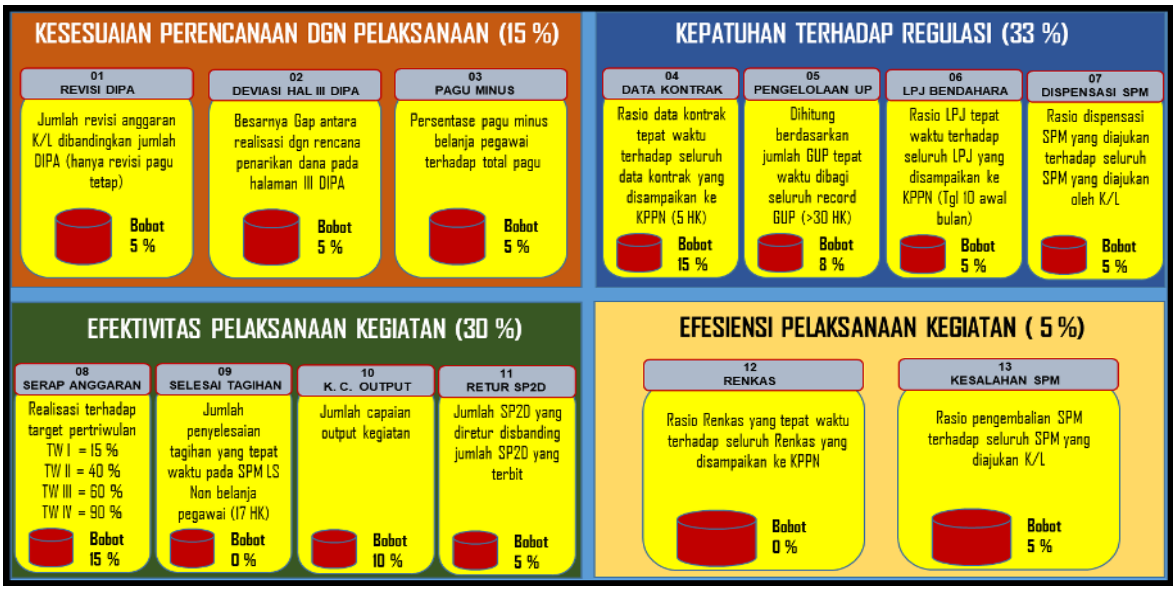

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polda Sultra T.A. 2021 berdasarkan nilai aspek :

Keterangan	KESESUAIAN REN DGN PELAKS			KEPATUAHN TERHADAP REGULASI				EFEKTIFITAS PELAKSANAAN GIAT				EFESIENSI PELAKS GIAT		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
Nilai	100	69,24	99,98	89,05	89,38	99,78	100	96,30	90,72	86,9	99,72	0	86,62	87.11	95%	**93.93**
Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
Nilai Akhir	5	3,46	5	8,91	7,15	4,99	5	14,45	9,07	14,77	4,99	0	4,33			
Nilai Aspek	89,74			97,23				96,06				86,62				

GRAFIK NILAI KINERJA ANGGARAN POLDA SULTRA T.A. 2021

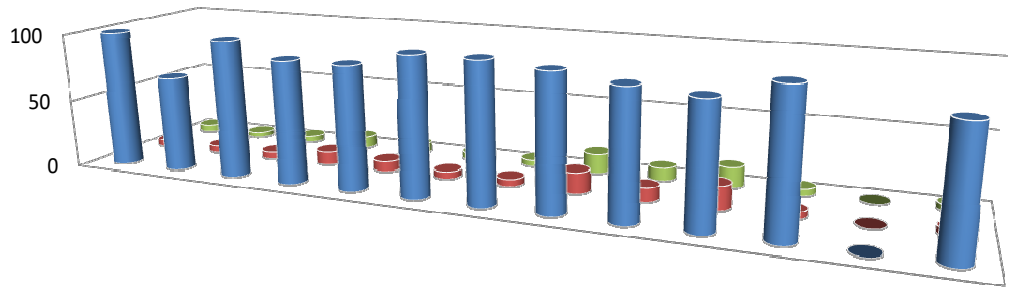

	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM
NILAI	100	69,24	99,98	89,05	89,38	99,78	100	96,3	90,72	86,9	99,72	0	86,62
BOBOT	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5
NILAI AKHIR	5	3,46	5	8,91	7,15	4,99	5	14,45	9,07	14,77	4,99	0	4,33

Kinerja…….

Kinerja pelaksanaan anggaran Polda Sultra tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, dimana pada tahun anggaran 2020 nilai kinerja pelaksanaan anggaran Polda Sultra sebesar 93.2 sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar 93.9 atau naik sebesar 0,8 % sebagaimana digambarkan dalam tabel grafik di bawah ini :

PERBANDINGAN NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020 - 2021

NO	KOMPONEN	NILAI KINERJA ANGGARAN		PERSENTASE NAIK/TURUN
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	Revisi DIPA	5,0	5,0	0,0%
2	DEVIASI HAL. III DIPA	2,7	3,5	26,7%
3	PAGU MINUS	4,7	5,0	7,3%
4	DATA KONTRAK	13,7	8,9	-34,8%
5	PENGELOLAAN UP	6,9	7,2	3,5%
6	LPJ BENDAHARA	4,9	5,0	1,4%
7	DISPENSASI SPM	5,0	5,0	0,0%
8	SERAP ANGGARAN	14,9	14,5	-3,2%
9	PENYELESAIAN TAGIHAN	-	9,1	0,0%
10	K. CAPAIAN OUTPUT	8,4	14,8	0,0%
11	RETUR SP2D	5,0	5,0	0,0%
12	RENKAS	1,9	0,0	-100,0%
13	KESALAHAN SPM	4,3	4,3	1,4%
	JUMLAH	77,3	87,1	
	KONVERSI	83%	95%	
NILAI AKHIR		**93,2**	**93,9**	**0,8%**
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA POLDA SULTRA KATEGORI			**B SANGAT BAIK**	**B SANGAT BAIK**
PERSENTASE KENAIKAN DARI TAHUN SEBELUMNYA (2020 KE 2021)			**0,8%**	

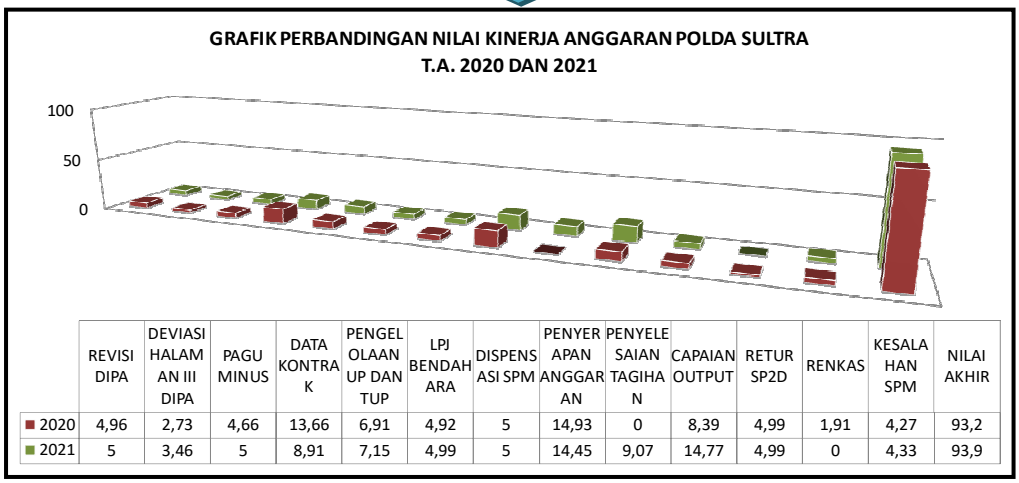

	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM	NILAI AKHIR
2020	4,96	2,73	4,66	13,66	6,91	4,92	5	14,93	0	8,39	4,99	1,91	4,27	93,2
2021	5	3,46	5	8,91	7,15	4,99	5	14,45	9,07	14,77	4,99	0	4,33	93,9

2. Jika…….

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Nilai Kinerja Anggaran		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	93.2	104 %
2021	93,93	104,83 %
2022		
2023		
2024		

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran Polda Sultra tahun 2021 telah terealisasi sebesar 93,93 dengan tingkat capaian 104,83 % sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasi sebesar 93,2 dengan tingkat capaian sebesar 104%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Nilai Kinerja Anggaran	93.93	90.6	103,67 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja pelaksanaan anggaran Polda Sultra telah tercapai sebesar 93.93 dan telah melebihi target tahun 2024 (target telah tercapai).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target, maka Polda Sultra telah melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran tahun 2021 yaitu :

1. melakukan evaluasi terhadap 13 komponen penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dan memberikan teguran kepada Satker yang kurang teliti khususnya dalam bidang keuangan dan perencanaan serta penyampaian data kontrak;

2. dalam…….

2. dalam pencairan anggaran selalu mempedomani Rencana Penarikan Dana (RPD);
3. meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan SPM.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. dalam pengelolaan anggaran wajib mempedomani prinsip ekonomis, efesien, efektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*) pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengadaan barang/jasa serta reviu laporan keuangan;
3. meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dalam realisasi pembayaran dan memastikan ketetapan waktu penyelesain tagihan;
4. meningkatkan ketertiban terutama waktu penyampaian data *supplier* dan data kontrak termasuk *addendum* kontrak sesuai ketentuan kepada KPPN;
5. mempedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Renja serta target *output* dan *outcome* kinerja satker T.A. 2021 yang telah ditetapkan dalam RKA dan DIPA Satker termasuk program prioritas Kapolri.

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Persentase penyerapan Anggaran	98.78	99.8	102 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase penyerapan anggaran untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 98,78 dan terealisasi sebesar 99,8 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102 %.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai

rencana…....

rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan APBN yang optimal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi APBN sebagai instrumen yang mempengaruhi stabilitas perekonomian. Cepat atau lambatnya realisasi tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang telah diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu pertumbuhan ekonomi *(pro growth),* memperluas lapangan kerja *(pro job*), mengurangi kemiskinan *(pro poor)* serta mendukung pembangunan daerah.

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN POLDA SULTRA TAHUN 2021

REALISASI ANGGARAN POLDA SULTRA T.A. 2021	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN			
	ENIS BELANJ	PAGU	REALISASI	% REAL
	BELANJA PEGAWAI	546.352.088.000	546.241.694.295	99,98%
	BELANJA BARANG	305.093.891.000	304.115.430.877	99,68%
	BELANJA MODAL	111.454.608.000	110.862.533.250	99,47%
99,8%	JUMLAH	962.900.587.000	961.219.658.422	99,83%
	JENIS S.A.	PAGU	REALISASI	% REAL
	RUPIAH MURNI	826.496.290.000	826.173.769.719	99,96%
	PNBP	97.795.690.000	96.966.178.582	99,15%
	BLU	28.665.930.000	28.137.033.121	98,15%
	HIBAH	9.942.677.000	9.942.677.000	100,00%
	JUMLAH	962.900.587.000	961.219.658.422	99,83%
TARGET PENYERAPAN ANGGARAN (TEPRA, KEMENKEU, POLRI) T.A. 2021 SEBESAR 95 %				

Data realisasi anggaran Polda Sultra T.A. 2021 per program :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA
1	Profesionalisme Sumber Daya Manuasia Polri	29.102.406.000	29.034.942.182	99,8%	67.463.818	0,2%
2	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	62.777.163.000	62.746.648.135	100,0%	30.514.865	0,0%
3	Modernisasi Almatsusu & Sarpras Polri	192.698.096.000	191.782.528.189	99,5%	915.567.811	0,5%
4	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	224.403.860.000	224.215.567.997	99,9%	188.292.003	0,1%
5	Dukungan Manajemen	453.919.062.000	453.439.971.919	99,9%	479.090.081	0,1%
	Jumlah	**962.900.587.000**	**961.219.658.422**	**99,8%**	**1.680.928.578**	**0,2%**

2. Tabel…….

Tabel di atas telah menggambarkan bahwa penyerapan anggaran Polda Sultra T.A. 2021 sebesar Rp. 961.219.658.422,- dari total pagu sebesar Rp. 962.900.587.000,- atau terserap sebesar Rp. 99,8 %. Penyerapan anggaran Polda Sultra T.A. 2021 sudah melampaui dari target penyerapan yang telah ditetapkan oleh Teppra, Kemenkeu dan Polri dimana target penyerapan yang ditetapkan sebesar 95 %.

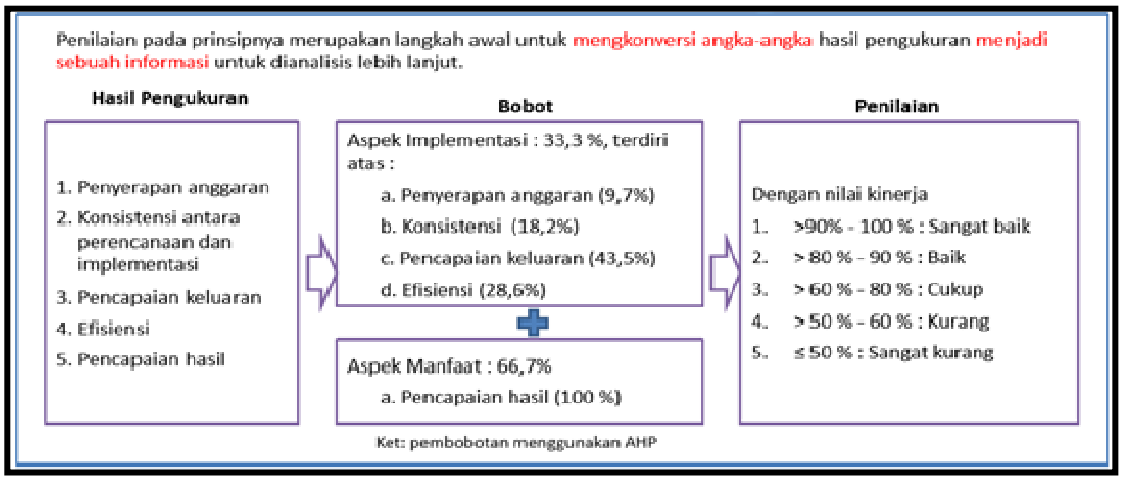

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran selama ini hanya dilihat dari angka realisasi atau penyerapan anggaran. Padahal, pengukuran berdasarkan angka realisasi tidak dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya mengingat angka realisasi anggaran tersebut merupakan hasil akhir.

Dalam implementasi anggaran belanja berbasis kinerja, penilaian atas pelaksanaan anggaran tidak hanya dilakukan dengan memperhatikan penyerapan atas belanja semata, melainkan juga *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Dengan memperhatikan *output*, pemerintah akan mengupayakan alokasi belanja yang ada menjadi barang dan jasa publik dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan.

Sedangkan perhatian terhadap *outcome* akan membuat pemerintah memperhatikan dampak atas peningkatan jumlah barang dan jasa publik yang dihasilkan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Output yang dialokasikan untuk pengelolaan belanja APBN itu sendiri di antaranya berupa *output* operasional, pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan. Sesuai dengan rencana penarikan halaman III DIPA yang disusun berdasarkan kategori *outputnya*, secara akumulatif selama tahun 2021 telah

direalisasikan…….

direalisasikan sejumlah penyerapan APBN yang yang mendekati dengan rencana penarikan dana tersebut. Kondisi ini merupakan sebuah prestasi.

Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan sebagai optimalisasi penyerapan APBN memberi dampak terhadap percepatan maupun kesesuaian realisasi dari berbagai jenis *output* yang telah dipetakan.

Di bawah ini adalah gambaran perbandingan penyerapan anggaran Polda Sultra T.A. 2020 dengan T.A. 2021 :

Perbandingan data
Realiasi Anggaran Polda Sultra

Penyerapan Gar turun -0,3 % dari T.A. 2020

PERBANDINGAN DATA REALISASI ANGGARAN POLDA SULTRA

NO	JENIS BELANJA	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		PERSENTASE NAIK/TURUN
		T.A. 2020	T.A. 2021	
1	PEGAWAI	101,9%	100,0%	1,9%
2	BARANG	97,3%	99,7%	-2,4%
3	MODAL	99,5%	99,5%	0,0%
Jumlah		100,1%	99,8%	-0,3%

GRAFIK

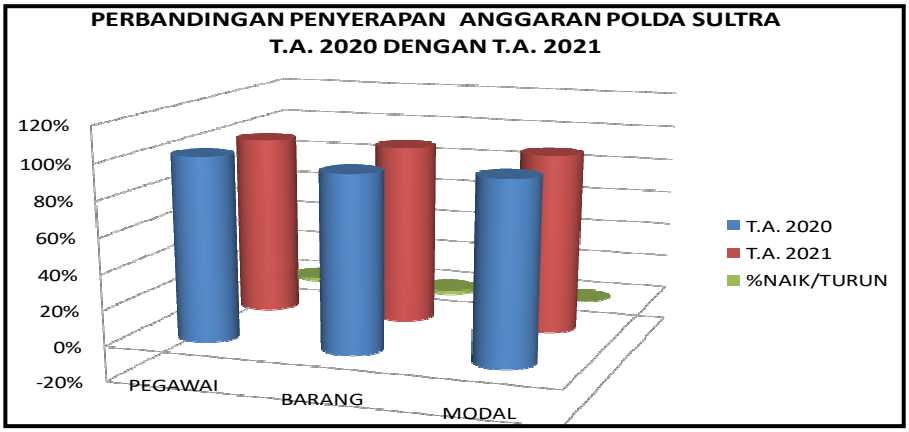

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Polda Sultra pada T.A. 2020 sebesar 100,1 % sedangkan pada T.A. 2021 sebesar 99,8 % atau terjadi penurunan sebesar 0,3 %. *Refocussing* yang dilaksanakan pada T.A. 2021 sangat mempengaruhi penyerapan Satker Polda Sultra sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian kegiatan.

Jika……

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Persentase Penyerapan Anggaran		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	100,1 %	101,3 %
2021	99,8 %	102 %
2022		
2023		
2024		

Untuk tahun 2020 pada indikator kinerja persentase penyerapan anggaran mencapai 100,1 % sedangkan pada tahun 2021 penyerapan anggaran hanya mencapai 99,8 %.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Persentase Penyerapan Anggaran	99,8 %	98,80 %	101,01 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja persentase penyerapan anggaran Polda Sultra telah tercapai sebesar 99,8 % dan telah melebihi target tahun 2024 (target telah tercapai).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target, maka Polda Sultra telah melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran tahun 2021 yaitu :

1. melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap kegiatan yang penyerapannya masih rendah, apabila anggaran tersebut diperkirakan tidak terserap/sisa agar Satker segera melakukan revisi ke *output* lain dengan memperhatikan batas waktu revisi;

2. mengidentifikasi…….

2. mengindetifikasi pelaksanaan kegiatan yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung atau swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. mengefektifkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan (Kanwil Pb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam pelaksanaan anggaran sesuai RKA dan DIPA Satker T.A. 2021;
4. mempedomani rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun dan mengajukan SPM ke KPPN;

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. dalam pengelolaan anggaran wajib mempedomani prinsip ekonomis, efesien, efektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*) pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengadaan barang/jasa serta reviu laporan keuangan;
3. meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dalam realisasi pembayaran dan memastikan ketetapan waktu penyelesain tagihan;
4. meningkatkan ketertiban terutama waktu penyampaian data *supplier* dan data kontrak termasuk *addendum* kontrak sesuai ketentuan kepada KPPN;
5. memedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Renja serta target *output* dan *outcome* kinerja Satker T.A. 2021 yang telah ditetapkan dalam RKA dan DIPA Satker termasuk program prioritas Kapolri;
6. menerapkan *probity audit* untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel serta memenuhi ketentuan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian;
7. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai kriteria, tidak memuat kesepakatan yang menjurus kepada tindak pidana korupsi dan dilakukan secara transparan.

***Indikator*.....**

Indikator Kinerja Utama	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	92 %	92 %	100 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase penyelesaian pengaduan masyarakat untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 92 % dan terealisasi sebesar 92 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.

Dibawah ini adalah data subtansi permasalahan yang menjadi obyek pengaduan masyarakat :

PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT POLDA SULTRA TAHUN 2021

% SELESAI PENGADUAN MASYARAKAT	SUBSTANSI PERMASALAHAN			
	SUBSTANSI	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
92%	HUKUM / HAM	42	37	88%
	LAHGUN WEWENANG	12	10	83%
	YANMAS	6	6	100%
	KEWASPADAAN NASIONAL			0%
	PERSONEL	47	47	100%
	PUNGLI / KORUPSI	6	6	100%
	SIDIK TINDAK PIDANA	119	106	89%
	TANAH / RUMAH	23	23	100%
	LAIN-LAIN	3	2	67%
KATEGORI SANGAT BAIK	JUMLAH	258	237	92%
DALAM PROSES SEBANYAK			21	KASUS

NO	SUBSTANSI PERMASALAHAN	L	S	SELESAI		P	% SELESAI
				SB	STB		
1	HUKUM / HAM	42	37	14	23	5	88%
2	LAHGUN WEWENANG	12	10	3	7	2	83%
3	YANMAS	6	6	3	3		100%
4	KEWASPADAAN NASIONAL						0%
5	PERSONEL	47	47	27	20		100%
6	PUNGLI/KORUPSI	6	6	2	4		100%
7	SIDIK TINDAK PIDANA	119	106	20	86	13	89%
8	TANAH/ RUMAH	23	23	4	19		100%
9	LAIN-LAIN	3	2	2		1	67%
JUMLAH		258	237	75	162	21	92%

Sumber komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra

NO	SUMBER LAPORAN	L	S	SELESAI		P	% SELESAI
				SB	STB		
1	ITWASUM POLRI	4	4	3	1		100%
2	KOMNAS HAM	5	5	2	3		100%
3	OMBUDSMAN RI						0%
4	OMBUDSMAN SULTRA	8	8		8		100%
5	KOMPOLNAS	13	13	1	12		100%
6	LSM	21	19	7	12	2	90%
7	KEMENSETNEG						0%
8	KEMENKUM HAM						0%
9	MASYARAKAT	132	115	37	78	17	87%
10	PT/CV/FIRMA	6	4	2	2	2	67%
11	ADVOKAT / LBH	64	64	22	42		100%
12	KEJAKSAAN NEGERI						0%
13	KELOMPOK						0%
14	FORUM/FRONT						0%
15	KOMISI/KOMITE						0%
16	LAIN-LAIN	5	5	1	4		100%
JUMLAH		258	237	75	162	21	92%

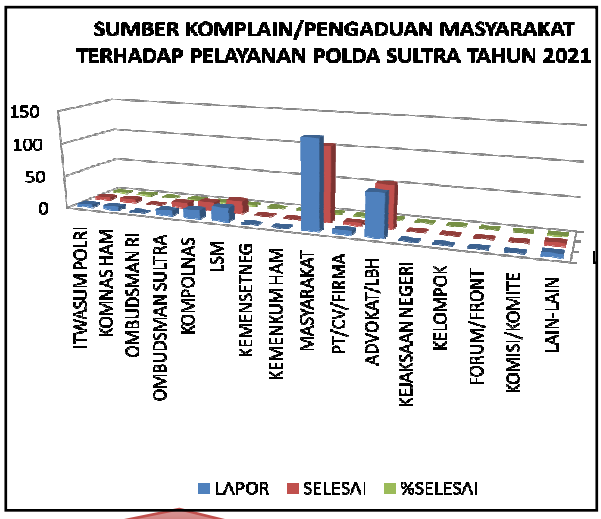

Data…….

Data Penyelesaian Komplaian/Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polda Sultra Tahun 2021

NO	SATKER	LAPOR	SELESAI	SELESAI		P	% SELESAI
				SB	STB		
1	ITWASDA	87	87	20	67		100%
2	DIT RESKRIMUM	38	38	12	26		100%
3	DIT RESKRIMSUS	5	2		2	3	40%
4	DITRESNARKOBA						0%
5	BID PROPAM	103	89	35	54	14	86%
6	POLRES KENDARI	14	14	4	10		100%
7	POLRES KONAWE						0%
8	POLRES WAKATOBI	5	3	1	2	2	60%
9	POLRES BUTON						0%
10	POLRES BOMBANA	2	1	1		1	50%
11	POLRES MUNA						0%
12	POLRES KOLAKA						0%
13	POLRES BAUBAU						0%
14	POLRES KOLUT	1	1	1			100%
15	POLRES KONSEL						0%
16	POLRES BUTUR	1				1	0%
17	POLRES KONUT	2	2	1	1		100%
JUMLAH		258	237	75	162	21	92%

KETERANGAN		
JUMLAH PENGADUAN	:	258
SELESAI	:	237
SB (SELESAI BENAR)	:	75
STB (SELESAI TIDAK BENAR	:	162
P (PROSES)	:	21

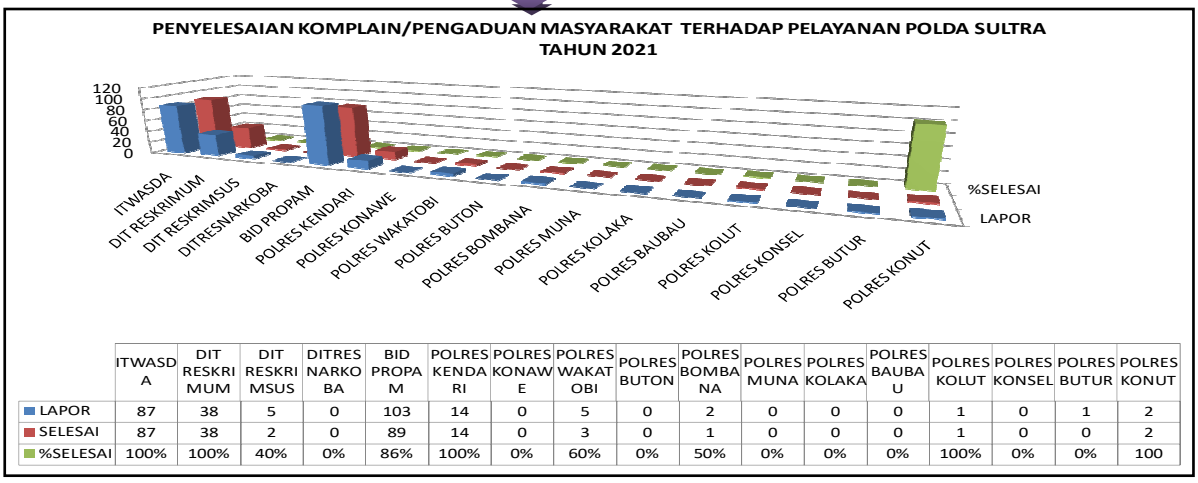

	ITWASDA	DIT RESKRIMUM	DIT RESKRIMSUS	DITRESNARKOBA	BID PROPAM	POLRES KENDARI	POLRES KONAWE	POLRES WAKATOBI	POLRES BUTON	POLRES BOMBANA	POLRES MUNA	POLRES KOLAKA	POLRES BAUBAU	POLRES KOLUT	POLRES KONSEL	POLRES BUTUR	POLRES KONUT
LAPOR	87	38	5	0	103	14	0	5	0	2	0	0	0	1	0	1	2
SELESAI	87	38	2	0	89	14	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	2
%SELESAI	100%	100%	40%	0%	86%	100%	0%	60%	0%	50%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100

Perbandingan data penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra

NO	SATKER	TAHUN						% NAIK / TURUN (2020 - 2021)	
		2020			2021				
		LPR	SLS	% SLS	LPR	SLS	% SLS	LAPOR	SELESAI
1	ITWASDA	100	100	100%	87	87	100%	-13%	0%
2	DIT RESKRIMUM	21	21	100%	38	38	100%	81%	0%
3	DIT RESKRIMSUS	0	0	0%	5	2	40%	0%	0%
4	DITRESNARKOBA			0%			0%	0%	0%
5	BID PROPAM	153	153	100%	103	89	86%	-33%	-14%
6	POLRES KENDARI	1	1	100%	14	14	100%	1300%	0%
7	POLRES KONAWE			0%			0%	0%	0%
8	POLRES WAKATOBI			0%	5	3	60%	0%	0%
9	POLRES BUTON			0%			0%	0%	0%
10	POLRES BOMBANA			0%	2	1	50%	0%	0%
11	POLRES MUNA			0%			0%	0%	0%
12	POLRES KOLAKA			0%			0%	0%	0%
13	POLRES BAUBAU			0%			0%	0%	0%
14	POLRES KOLUT			0%	1	1	100%	0%	0%
15	POLRES KONSEL			0%			0%	0%	0%
16	POLRES BUTUR			0%	2	2	100%	0%	0%
17	POLRES KONUT			0%	1		0%	0%	0%
JUMLAH		275	275	100%	258	237	92%	-6%	-8%

Jumlah…….

Jumlah komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra pada tahun 2021 sebanyak 258 pengaduan dengan rincian Selesai Benar (SB) sebanyak 75 kasus, Selesai Tidak Benar (STB) sebanyak 162 kasus dan sedang proses sebanyak 21 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka tingkat penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra mengalami penurunan yaitu jumlah pengaduan pada tahun 2020 sebanyak 275 pengaduan sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 258 pengaduan atau mengalami penurunan sebesar 6,5 % dan tingkat penyelesaian komplain/pengaduan pada tahun 2021 sebesar 92 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 100 %. Sehingga penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2021 turun sebesar 8 % dari tahun 2020.

Dari 258 pengaduan yang diterima Polda Sultra, maka substansi permasalahan Sidik tindak pidana menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 119 pengaduan, permasalahan personel menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pengaduan sebanyak 47 pengaduan dan permasalahan hokum dan HAM menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pengaduan sebanyak 42 pengaduan.

Dari seluruh pengaduan di atas telah dilakukan penelaahan dan kodefikasi/ penggolongan jenis masalah yang dilaporkan oleh masyarakat selama tahun 2021.

Selain itu dengan adanya komplain dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan berarti masyarakat peka dan proaktif terhadap pelayanan Polri, sehingga perlu dilakukan revolusi mental untuk memperbaiki kinerja Polri, dengan harapan kinerja Polda Sultra kedepan lebih profesional dan terdepan dalam pengayoman masyarakat.

Permasalahan yang menjadi obyek pengaduan masyarakat pada tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa substansi permasalahan Sidik tindak pidana merupakan permasalahan yang terbesar yaitu sebanyak 119 pengaduan.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR……

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat		
TAHUN	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2020	97 %	105 %
2021	92 %	100 %
2022		
2023		
2024		

Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 pada indikator kinerja persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri yaitu 105 % pada tahun 2020 dan 100 % pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 5 %.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92 %	93 %	98,92 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 92 % dan belum memenuhi target 2024 yaitu 93 % (target belum tercapai).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target dikarenakan pengaduan masyarakat yang masuk ke Polda Sultra setiap tahunnya secara keseluruhan mengalami kenaikan namun Polda Sultra tetap berupaya untuk menurunkan angka pengaduan yang masuk dengan upaya :

1. peningkatan transparansi penanganan kasus terhadap laporan yang masuk dan yang telah ditangani;

2. menindaklanjuti…….

2. menindaklanjuti laporan yang masuk dengan melakukan pemeriksaan secara objektif sesuai dengan pelanggaran dengan tidak memberikan peluang kepada pemeriksa untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme untuk dapat mencegah anggota Polri/PNS melakukan pelanggaran;
3. memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip cepat, mudah serta bersifat terbuka sehingga masyarakat tidak ada rasa takut untuk melaporkan pelanggaran personel.

Polda Sultra masih mengalami kendala dalam melakukan penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri adalah :

1. Birokrasi dalam surat menyurat kepada Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek yang diadukan membuat terlambatnya dalam menjawab pengaduan masyarakat;
2. Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek aduan tidak segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima;
3. Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek aduan tidak mau diklarifikasi langsung.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. melaksanakan program pelatihan personel Itwasda dan Bidang Propam di SPN Polda Sultra serta menempatkan personel Polri di bidang penyidikan bagi lulusan S1 (strata 1);
2. memberikan pelatihan kepada personel/operator seiring dengan kemajuan teknologi guna menunjang dan menambah pengetahuan sehingga dapat mengerti, memahami tugasnya dalam melayani masyarakat dan dalam menyelesaikan komplain/pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan tanpa ada rasa takut dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan solidaritas kesatuan melalui penerangan internal dan eksternal (dengan melakukan

pemasangan……..

pemasangan banner/spanduk,mengoptimalkanITdan*website* layanan pengaduan masyarakat, dll);

4. membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);
5. percepatan pelayanan terhadap layanan pengaduan masyarakat publik melalui pelaksanaan *quick response* komplain masyarakat terhadap Polri;
6. meningkatkan kemampuan personel dengan mengikutsertakan dalam pelatihan/Dikbangspes penanganan pengaduan masyarakat terhadap Polri;
7. penanganan laporan pengaduan dengan mengedepankan proses mediasi antara pelapor dan terlapor.

Indikator Kinerja Utama	***Target***	***Realisasi***	***Capaian***
Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polda Sultra	93 %	99 %	106 %

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra untuk tahun 2021 ditargetkan sebesar 93 % dan terealisasi sebesar 99 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106 %.

PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM POLDA SULTRA TAHUN 2021

% SELESAI MASALAH HUKUM	PEMBERIAN ADVOKASI HUKUM			
	JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
99%	PRA PERADILAN	19	19	100%
	PERDATA	6	5	83%
	PIDANA	-	-	0%
	KEPP /DISIPLIN	44	44	100%
	PTUN	-	-	0%
	PENDAPAT SARAN HUKUM	82	82	100%
	JUMLAH	151	150	99%
DALAM PROSES SEBANYAK		1	KASUS	

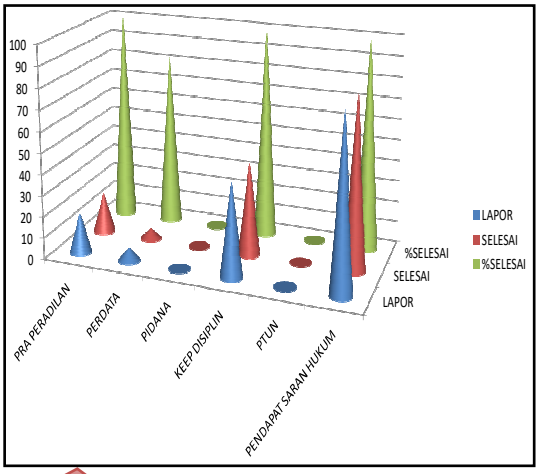

Perbandingan……

Perbandingan data

PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI POLDA SULTRA

TAHUN 2020			
JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
PRA PERADILAN	11	11	100%
PERDATA	4	3	75%
PIDANA	3	2	67%
KEPP /DISIPLIN	74	74	100%
PTUN	2	2	100%
PENDAPAT SARAN HUKUM	91	91	100%
JUMLAH	185	183	99%

TAHUN 2021			
JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
PRA PERADILAN	19	19	100%
PERDATA	6	5	83%
PIDANA	-	-	0%
KEPP /DISIPLIN	44	44	100%
PTUN	-	-	0%
PENDAPAT SARAN HUKUM	82	82	100%
JUMLAH	151	150	99%

PENYELESIAN KASUS TAHUN 2021 MENCAPAI 99%

Berdasarkan tabel dan grafik di atas bahwa untuk penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra selama tahun 2021 sangat baik karena penyelesaiannya mencapai 99 %. Untuk laporan, pada tahun 2020 Polda Sultra menerima laporan masalah hukum sebanyak 185 laporan dan yang diselesaikan sebanyak 183 laporan atau selesai sebesar 99 %, sedangkan pada tahun 2021, Polda Sultra menerima laporan masalah hukum sebanyak 151 laporan dan yang diselesaikan sebanyak 150 laporan atau selesai sebesar 99 %.

Jika dibandingkan antara tahun tahun 2021 dengan tahun 2020 maka laporan masalah hukum yang diterima Polda Sultra turun sebanyak 34 laporan atau turun 18 % dari tahun 2020, sedangkan tingkat penyelesaian laporan tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 99 %.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polda Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	99 %	106 %
2021	99 %	106 %
2022		
2023		
2024		

Untuk…….

Untuk tahun 2021 pada indikator kinerja persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Target 2024	%
Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polda Sultra	99 %	95 %	104,21 %

Rekapitulasi bantuan hukum tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Perdata	6 perkara	a. perkara sengketa lahan mako Polsek Kapontori (gugatan di tolak) b. perkara sengketa lahan mako Brimob (NO) c. perkara sengketa tanah Polda Sultra yang berlokasi di Nanga-Nanga Kendari (kasasi) d. perkara sengketa tanah Polres Baubau (gugatan di cabut) e. perkara sengketa tanah Polres Baubau (gugatan ditolak) f. perkara sengketa tanah Polres Baubau (sidang pertama)
2	Pidana	-	Nihil
3	Praperadilan	19 perkara	a. Termohon Dirreskrimum (di tolak) b. Termohon Kasat Reskrim Baubau (di tolak) c. Termohon Dirreskrimum (dikabulkan) d. Termohon Kasat Reskrim Polres Konsel (ditolak) e. Termohon Reskrim Polsek Sampoabalo (gugur)

f. Termohon……..

			f. Termohon Dirresnarkoba Polda Sultra (NO) g. Termohon Dirreskrimum (ditolak) h. Termohon Kapolsek Tomia (ditolak) i. Termohon Dirresnarkoba (ditolak) j. Termohon Kasat Reskrim Polres Wakatobi (ditolak) k. Termohon Kasat Reskrim Polres Baubau (ditolak) l. Termohon Kasat Reskrim Polres Kendari (dikabulkan) m. Termohon Dirreskrimum Polda Sultra (dikabulkan) n. Termohon Kapolres Muna Cq Kasat Reskrim (ditolak) o. Termohon Kapolsek Lainea (NO) p. Termohon Dirreskrimum (gugur) q. Termohon Kasat Reskrim Polres Kolut r. Termohon Kapolres Kolut s. Termohon Kasat Reskrim Polres Wakatobi
4	Tata Usaha Negara (TUN)	-	
5	Disiplin / Kode Etik	44	33 kali pelanggaran KEPP dan 11 kali pelanggaran disiplin
6	PSH (pendapat saran hukum)	82 berkas	Terdiri dari 9 pelanggaran Disiplin dan 73 pelanggaran KEPP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, indikator kinerja persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra telah tercapai sebesar 99 % dan telah melebihi target tahun 2024 (target telah tercapai).

Analisis…….

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target tentang masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra setiap tahunnya secara keseluruhan mengalami kenaikan namun Polda Sultra tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dengan upaya :

1. melakukan gelar perkara terkait dengan perkara yang akan dihadapi di pengadilan negeri berhubungan dengan kasus pra peradilan, PTUN, perdata dan kasus pidana;
2. memberikan advokasi hukum terhadap personel bidang hukum oleh Kabidkum dan Divkum Mabes Polri;
3. memberikan bantuan hukum terhadap personel Polri dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

Ada beberapa kendala yang dialami Satker Bidkum Polda Sultra dalam melakukan penyelesaian masalah hukum yaitu :

1. anggaran untuk operasional Bidkum masih belum mencukupi khususnya anggaran Banhatkum dan Dukops;
2. kurangnya personel yang sudah mengikuti pelatihan PKPA dan yang memiliki pendidikan S1 Hukum;
3. kendaraan operasional R4 untuk Banhatkum belum ada.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan personel yang ada, penggunaan anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas khususnya pada bidang hukum dalam rangka mencapai target kinerja.

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu :

1. mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan sosialisasi masalah hukum yang dilaksanakan oleh Divkum Mabes Polri;
2. personel yang akan melakukan pendampingan hukum harus profesional dan mengetahui / memahami aturan tentang perkara yang akan dihadapi.

B. REALISASI ANGGARAN.....

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Polda Sultra T.A. 2021 sebesar Rp. 962.900.587.000,-, dengan realisasi anggaran berdasarkan data laporan rekon sebesar Rp. 961.219.658.422,- atau terealisasi sebesar 99,8 %. Adapun rincian alokasi pagu Polda Sultra dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Rincian realisasi anggaran per program :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA
1	Profesionalisme Sumber Daya Manuasia Polri	29.102.406.000	29.034.942.182	99,8%	67.463.818	0,2%
2	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	62.777.163.000	62.746.648.135	100,0%	30.514.865	0,0%
3	Modernisasi Almatsusu & Sarpras Polri	192.698.096.000	191.782.528.189	99,5%	915.567.811	0,5%
4	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	224.403.860.000	224.215.567.997	99,9%	188.292.003	0,1%
5	Dukungan Manajemen	453.919.062.000	453.439.971.919	99,9%	479.090.081	0,1%
Jumlah		**962.900.587.000**	**961.219.658.422**	**99,8%**	**1.680.928.578**	**0,2%**

2. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA
1	Pegawai	546.352.088.000	546.241.694.295	**100,0%**	110.393.705	0,0%
2	Barang	305.093.891.000	304.115.430.877	**99,7%**	978.460.123	0,3%
3	Modal	111.454.608.000	110.862.533.250	**99,5%**	592.074.750	0,5%
Jumlah		**962.900.587.000**	**961.219.658.422**	**99,8%**	**1.680.928.578**	**0,2%**

3. Rincian realisasi anggaran per sumber anggaran :

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA
1	Rupiah Murni (RM)	826.496.290.000	826.173.769.719	100,0%	322.520.281	0,0%
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	97.795.690.000	96.966.178.582	99,2%	829.511.418	0,8%
3	Badan layanan Umum (BLU)	28.665.930.000	28.137.033.121	98,2%	528.896.879	1,8%
4	Hibah Dalam Negeri (HDN)	9.942.677.000	9.942.677.000	100,0%	-	0,0%
Jumlah		**962.900.587.000**	**961.219.658.422**	**99,8%**	**1.680.928.578**	**0,2%**

4. Rincian……

4. Rincian realisasi anggaran per Satker :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REAL	SISA	% SISA
1	BIDKUM	1.880.524.000	1.880.520.505	100%	3.495	0%
2	BIDHUMS	4.007.610.000	4.007.605.074	100%	4.926	0%
3	SPRIPIM	8.455.531.000	8.455.125.878	100%	405.122	0%
4	ROOPS	11.088.722.000	11.052.107.645	100%	36.614.355	0%
5	YANMA	6.777.610.000	6.776.824.636	100%	785.364	0%
6	DITINTELKAM	20.938.055.000	20.937.468.802	100%	586.198	0%
7	DITRESKRIMUM	14.615.996.000	14.615.314.563	100%	681.437	0%
8	DITSAMAPTA	15.207.006.000	15.206.992.089	100%	13.911	0%
9	DITLANTAS	41.099.029.000	41.098.768.584	100%	260.416	0%
10	RO SDM	13.552.717.000	13.552.712.187	100%	4.813	0%
11	ROLOG	82.007.491.000	82.004.472.643	100%	3.018.357	0%
12	SATBRIMOB	55.605.209.000	55.596.234.595	100%	8.974.405	0%
13	DITPOLAIRUD	16.756.463.000	16.756.427.700	100%	35.300	0%
14	BIDKEU	2.469.699.000	2.469.690.772	100%	8.228	0%
15	BIDDOKKES	12.870.097.000	12.749.167.576	99%	120.929.424	1%
16	POLRES KONAWE	43.684.734.000	43.676.910.723	100%	7.823.277	0%
17	POLRES KENDARI	112.312.072.000	111.663.175.716	99%	648.896.284	1%
18	BIDPROPAM	6.911.097.000	6.911.091.003	100%	5.997	0%
19	BID TIK POL	6.834.109.000	6.834.091.430	100%	17.570	0%
20	RUMKIT BHAYANGKARA	33.214.302.000	32.669.049.155	98%	545.252.845	2%
21	SPN	16.264.278.000	16.194.431.629	100%	69.846.371	0%
22	POLRES BOMBANA	32.410.569.000	32.408.587.480	100%	1.981.520	0%
23	POLRES KONSEL	44.612.412.000	44.609.567.544	100%	2.844.456	0%
24	DITRESNARKOBA	10.840.292.000	10.828.164.157	100%	12.127.843	0%
25	ITWASDA	5.631.275.000	5.630.465.349	100%	809.651	0%
26	RORENA	4.515.835.000	4.513.392.284	100%	2.442.716	0%
27	DITBINMAS	4.155.075.000	4.137.483.817	100%	17.591.183	0%
28	DITRESKRIMSUS	13.164.218.000	13.161.836.495	100%	2.381.505	0%
29	DITPAMOBVIT	16.220.589.000	16.184.664.266	100%	35.924.734	0%
30	POLRES BAU-BAU	57.480.352.000	57.480.335.933	100%	16.067	0%
31	POLRES WAKATOBI	28.700.800.000	28.700.793.049	100%	6.951	0%
32	POLRES BUTON	36.708.809.000	36.708.647.986	100%	161.014	0%
33	POLRES KOLAKA	55.923.490.000	55.916.079.608	100%	7.410.392	0%
34	POLRES KOLUT	31.002.675.000	30.930.181.862	100%	72.493.138	0%
35	POLRES MUNA	49.339.702.000	49.339.232.128	100%	469.872	0%
36	POLRES BUTON UTARA	22.616.120.000	22.559.876.178	100%	56.243.822	0%
37	POLRES KONAWE UTARA	23.026.023.000	23.002.167.381	100%	23.855.619	0%
Jumlah		**962.900.587.000**	**961.219.658.422**	**99,8%**	**1.680.928.578**	**0,2%**

BAB IV……

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018, tugas pokok Polri adalah :
   a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat**;**
   b. melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Polda bertugas :
   a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
   b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Polda Sultra berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Kapolda Sultra dengan Kapolri maupun Rencana Strategis (Renstra) Polda Sultra tahun 2020 - 2024;
2. berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM yang profesional, bermoral dan modern, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan Polri selaku pemelihara Kamtibmas dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut maka pada tahun mendatang Polda Sultra akan melakukan berbagai langkah-langkah koordinasi dengan instansi/lembaga terkait Tupoksinya melalui berbagai

kebijakan…..

kebijakan yang mendukung bagi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di wilayah Polda Sultra;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polda Sultra tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Polda Sultra selama tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;
4. hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung dan dukungan masyarakat. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Polda Sultra memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sultra secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembaharuan reformasi dan birokrasi Polri.

B. LANGKAH POLDA SULTRA KE DEPAN

Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Polda Sultra, maka langkah-langkah yang akan dilakukan Polda Sultra kedepan adalah sebagai berikut :

1. perlunya komitmen dari seluruh personel Polda Sultra khususnya para pemangku kebijakan dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi Polri sehingga tidak hanya menjadi wacana pergulatan dan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat;
2. diperlukan terobosan baru yang kreatif dan inovatif agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola *“top down”* menjadi *“bottom up”* sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi serta pembuatan produk

perencanaan…….

perencanaan yang *visible*, obyektif, mengacu pada perkiraan intelijen dan situasi Kamtibmas yang ada;

3. agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
4. agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) benar-benar aktif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja Polda Sultra yang dibiayai dari APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
5. upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah, masyarakat dan *civil society;*
6. pemberdayaan aparatur pengawasan, baik aparatur pengawasan internal Satker/Subsatker maupun pengawasan oleh inspektorat pengawasan daerah yang didukung oleh pengawas eksternal yang mampu menjamin terlaksananya seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana maupun anggaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;

7. meningkatkan……

7. meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran kepada Satker dan Jajaran serta melakukan supervisi dan asistensi ke Satker dan Jajaran yang realisasi anggarannya masih rendah atau tidak optimal, efisien dan akuntabel;
8. Mendukung program pemerintah dalam penanganan *Covid-19* dengan memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan guna terbentukanya *Herd Immunity* (kekebalan kelompok) di lingkungan masyarakat.

Kendari, Februari 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA
DAERAH SULAWESI TENGGARA

Drs. TEGUH PRASTIWANTO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI